

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DASAR  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**STRATEGI PRAKTEK JUAL RUGI DALAM PERDAGANGAN  
SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**TIM PENGUSUL**

**Rilda Murniati, S.H., M.H. (SINTA ID 6173066)  
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. . (SINTA ID 6112700)  
Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. . (SINTA ID 6092338)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

Judul Penelitian : Strategi Jual Rugi dalam Perdagangan sebagai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha  
Manfaat Sosial Ekonomi : Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat dan Kompetitif bagi Kemajuan Ekonomi Nasional yang berdaya Saing  
Jenis Penelitian : Penelitian Dasar  
Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.  
b. NIDN : 0025097002  
c. SINTA ID : 6173066  
d. Jabatan Fungsional : Lektor  
e. Program Studi : Ilmu Hukum  
f. Nomor HP : 08127910421  
g. Alamat Surel : rilda\_murniati@ymail.com

Anggota Peneliti (1)  
a. Nama Lengkap : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.  
b. NIDN : 0028126005  
c. SINTA ID : 6112700

Anggota Peneliti (2)  
a. Nama Lengkap : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D  
b. NIDN : 0015028108  
c. SINTA ID : 6092338

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 3 (tiga) orang: Ricky Sutrisno Putra (NPM 1812011021), M.Rifki Pratama (NPM 1852011040), Roulina Sitanggang (NPM 1812011220)  
Jumlah alumni yang terlibat : 1(satu) orang: Aria Alim Wijaya  
Jumlah staf yang terlibat : 1(satu) orang: Sri Winarsi  
Lama kegiatan : 6 (enam) bulan  
Biaya penelitian : Rp. 25.000.000,-  
Sumber dana : DIPA-BLU Unila 2022

Bandar Lampung, 20 September 2022

Ketua Peneliti,



**Rilda Murniati, S.H., M.Hum**  
NIP. 19700925 199403 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Menyetujui  
Ketua LPPM Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Lusnelia Afriani, D.E.A**  
NIP. 19650510 199303 2 008



## **IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

Judul Penelitian : Strategi Praktek Jual Rugi Dalam Perdagangan Sebagai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

### 1. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Rilda Murniati, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	10
2.	Dr. Sunaryo, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	8
3.	Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.	Anggota 2	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	5

### 2. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini memberikan kajian studi normatif dan studi implementasi hukum terhadap praktek jual rugi. Dengan adanya pengaturan yang lengkap dan up-date dengan berbagai perubahan menjadi bahan kajian studi normatif yang bersifat kebaruan bagi pengembangan Hukum Persaingan Usaha. Selanjutnya, data studi normatif menjadi alat ukur dalam implementasi praktek jual rugi sebagai satu-satu perkara yang diputus melanggar dan berkekuatan hukum tetap melalui kasasi dalam periode berlakunya Hukum Persaingan Usaha. Perkara ini beralasan untuk ditindak lanjuti sebagai penelitian sehubungan menjadi perkara pertama dalam masa berlakunya UU Cipta Kerja dengan lahirnya kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan dalam upaya hukum lanjutan (kebratan) dengan para Majelis Hakim yang lebih kompeten dibandingkan dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini diharapkan memperoleh temuan hukum yang jelas dan rinci serta komprehensif yang dapat menjelaskan mengenai: karakteristik praktek jual rugi yang dilarang atau dibolehkan dalam Hukum Persaingan Usaha; implemmentasi penyelesaian hukum praktek jual rugi yang melanggar Hukum Persaingan Usaha; karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : April 2022

Berakhir : Oktober 2022

4. Usulan Biaya : Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima juta rupiah)

5. Lokasi Penelitian (lapangan) : Provinsi Lampung

6. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)?  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Hukum Persaingan Usaha tidak memberikan larangan setiap pelaku usaha untuk tumbuh berkembang dan menjalankan berbagai strategi dalam bisnisnya sepanjang tidak mematikan pelaku usaha lain atau tidak ada persaingan dalam usaha. Dengan penelitian ini diharapkan lahir beberapa kontribusi yang sangat dibutuhkan (*urgent*) dalam praktik bisnis sehingga tercipta kondisi berusaha yang sehat dalam penerapan strategi bisnis yang tepat serta tidak melanggar hukum. Dengan penelitian ini diharapkan adanya kontribusi yang bermanfaat bagi bidang ilmu hukum ekonomi khusus hukum persaingan usaha, yaitu: Memperoleh batasan yang jelas dan tepat mengenai praktek jual rugi yang diboleh sebagai strategi bisnis dan sesuai serta yang melanggar dalam implementasi penyelesaian perkara Hukum Persaingan Usaha; Memperoleh pemahaman ilmu pengetahuan praktek hukum acara persaingan dalam implementasi penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dari beberapa tingkatan lembaga peradilan, yaitu: KPPU, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, dan yang terakhir untuk memperoleh pemahaman yang jelas bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang sehat dengan melakukan strategi bisnis yang tidak melanggar hukum.

8. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)

Luaran dari penelitian ini adalah Proceeding yang terindeks scopus. Selain luaran penelitian yang berorientasi scopus, penelitian ini juga telah dipresentasikan pada The 3<sup>rd</sup> Universitas Lampung International Conference on Social Scieces (ULICoSS) tanggal 6-7 September 2022.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN

ABSTRAK

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>3</b>
<b>B. Rumusan Masalah Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Urgensi Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Dasar Hukum Persaingan Usaha .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha .....</b>	<b>14</b>
<b>C. Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha .....</b>	<b>16</b>
<b>D. Praktek Jual Rugi sebagai Kegiatan yang Dilarang.....</b>	<b>17</b>
<b>E. Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha .....</b>	<b>19</b>
<b>F. Peta Jalan Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>G. Kontribusi Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
<b>A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah .....</b>	<b>24</b>
<b>B. Tipe Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>C. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>25</b>
<b>D. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>27</b>
<b>E. Metode Pengolahan Data.....</b>	<b>28</b>

<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>28</b>
<b>G. Tabulasi Pembagian Tugas dalam Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Karakteristik Praktek Jual Rugi yang Dilarang sebagai Batasan dalam Hukum</b>	
<b>Persaingan Usaha .....</b>	<b>30</b>
1) Karakteristik Status Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan .....	33
2) Karakteristik Perilaku Pelaku Usaha dalam Pasar Persaingan Usaha.....	38
3) Karakteristik Pendekatan Rule of Reason dalam Rumusan Pasal 20 UU Persaingan Usaha .....	43
4) Karakteristik Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 20 UU Persaingan Usaha.....	46
<b>B. Implementasi Penyelesaian Perkara Praktek Jual Rugi sebagai Pelanggaran Hukum</b>	
<b>Persaingan Usaha .....</b>	<b>53</b>
5) Implementasi Penyelesaian Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	54
6) Implementasi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Niaga .....	59
7) Implementasi Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung.....	61
<b>C. Karakteristik Praktek Jual Rugi sebagai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha .....</b>	<b>64</b>
1. Unsur Pelaku Usaha .....	66
2) Unsur Melakukan Pemasokan .....	66
3) Unsur Barang dan/atau Jasa .....	66
4) Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah .....	67
5) Unsur dengan Maksud Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya.....	68
6) Unsur Pasar Bersangkutan .....	69
7) Unsur Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>74</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>77</b>

## RINGKASAN

Praktek jual rugi sebagai strategi bisnis perdagangan untuk menetapkan harga yang sangat rendah atas suatu produk barang/jasa pada pasar bersangkutan. Tidak ada larangan bagi pelaku usaha menetapkan harga yang sangat rendah atas produk barang/jasa sepanjang perilaku jual rugi tersebut memiliki tujuan yang tidak melanggar Hukum Persaingan Usaha. Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 atau Hukum Persaingan Usaha mengatur praktek jual rugi sebagai kegiatan yang dilarang dan menjadi melanggar jika seluruh unsur rumusan pasal tersebut terpenuhi. Penelitian ini akan membahas mengenai karakteristik praktek jual rugi sebagai larangan dalam Hukum Persaingan Usaha dan implementasi penyelesaian hukum dalam perkara pelanggaran oleh PT Semen Conch yang terbukti melanggar hukum dan menjadi perkara pertama yang diperiksa oleh Pengadilan Niaga dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Perkara ini telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung. Untuk itu, melalui penelitian studi kasus dapat diperoleh rumusan karakteristik praktek jual rugi yang melanggar hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menemukan rumusan mengenai karakteristik praktek jual rugi dalam batasan Hukum Persaingan Usaha yaitu menetapkan harga yang sangat rendah atas produk barang atau jasa adalah perilaku yang dibolehkan sepanjang tujuannya adalah promosi produk terbaru dan mengurangi kerugian atas produk yang mendekati kadaluarsa (*out of date*). Namun menjadi dilarang jika tujuannya menyingkirkan pelaku usaha pesaing sehingga pelaku usaha *predator* menjadi pelaku usaha monopoli. Perilaku jual rugi terjadi terencana dan dapat diterapkan dengan status sebagai pelaku usaha yang telah lama ada (*incumbent*) dan berpeluang karena memiliki pangsa pasar (*market share*) yang besar sehingga dapat menguasai pasar dan memiliki kekuatan pada pasar (*market power*) yang lahir dari adanya posisi dominan yang dimilikinya. Adanya pelanggaran atas penentuan harga yang sangat rendah menjadi ajar (*reasonable*) atau tidak wajar (*unreasonable*) harus memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 20 UU Persaingan yang dibuktikan dengan pendekatan *rule of reason* dan analisis yang terkait alasan dan tujuan penetapan harga yang sangat rendah tersebut.

Implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi ditemukan dalam perkara PT Semen Conch yang lahir dari laporan para pelaku usaha kepada KPPU. Perkara ini telah diselesaikan sampai dengan upaya hukum kasasi sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh analisis mengenai karakteristik praktek jual rugi yang melanggar hukum. PT Semen Conch terbukti secara sah memenuhi seluruh unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 20 UU Persaingan. Karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran diperoleh berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Komisi KPPU dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung. Alasan dan pertimbangan hukum PT Semen Conch terbukti melakukan pelanggaran praktek jual rugi adalah dengan penerapan pendekatan *rule of reason* yang dianut dalam rumusan Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Uji dampak dari segi ekonomi, bahwa strategi jual rugi yang diterapkan oleh PT Semen Conch mengakibatkan 5(lima) pelaku usaha pesaing yang tersingkir dan keluar dari pasar bersangkutan yang sama di wilayah Kalimantan Selatan serta menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar bersangkutan. Setelah pesaing tersingkir dari pasar maka PT Semen Conch menaikkan harganya untuk menutup kerugian yang telah diderita akibat praktek jual rugi yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, beralasan bahwa PT Semen Conch terbukti menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai pelanggaran UU Persaingan Usaha.

## ABSTRAK

Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dan menguasai pasar dalam perdagangan barang dan jasa memiliki peluang untuk dapat melakukan strategi bisnis dengan jual rugi. Hukum Persaingan Usaha tidak melarang praktek jual rugi sepanjang tidak bertentangan Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement menjadi satu-satunya implementasi penyelesaian perkara yang memenuhi unsur pelanggaran jual rugi sehingga diputus melanggar oleh KPPU dan dikuatkan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Berdasarkan penyelesaian perkara tersebut lahir temuan kriteria khusus sebagai pembuktian bahwa praktek jual rugi yang terjadi adalah pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai batasan atau kriteria praktek jual rugi sebagai strategi perdagangan yang sesuai atau dibolehkan dalam Hukum Persaingan Usaha dan kriteria jual rugi yang melanggar. Penelitian ini diharapkan memiliki temuan yang jelas dan rinci serta komprehensif mengenai konsep jual rugi dan implementasinya. Hasil temuan tersebut selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian dan disajikan dalam prosiding dalam Seminar pada Forum Dosen Hukum Persaingan Usaha serta jurnal ilmiah yang secara khusus diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian, kajian penelitian ini menjadi sumber informasi yang akurat dan jelas serta komprehensif mengenai bentuk larangan dan pelanggaran praktek jual rugi dalam Hukum Persaingan Usaha yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha, pemerhati hukum dan ekonomo , dan para penegak hukum.

**Kata Kunci:** Praktek Jual Rugi, Hukum Persaingan Usaha, Penyelesaian Perkara, KPPU



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia usaha adalah hal terpenting dan menjadi penentu perkembangan ekonomi suatu negara. Adanya persaingan dalam usaha memberi warna baru bagi konsumen atau masyarakat untuk dapat memiliki banyak pilihan dalam pemenuhan kebutuhan atas barang/jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Persaingan dalam usaha harus ditumbuhkan secara sehat. Untuk itu, diperlukan batasan atau aturan tentang kegiatan persaingan dalam usaha dan larangan dalam kegiatan usaha yang berindikasi melahirkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menggiring terciptanya praktik monopoli.<sup>1</sup>

Persaingan usaha adalah persaingan bisnis yang terjadi apabila beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama menjalankan perusahaan, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>2</sup> Agar persaingan bisnis dapat berjalan saling menguntungkan maka harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan hukum persaingan. Saat ini, Indonesia telah memiliki kebijakan hukum persaingan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (disingkat UU No.5 Tahun 1999 atau Hukum Persaingan Usaha). Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>3</sup>. Disamping itu, KPPU memiliki tugas untuk membuat berbagai aturan pelaksanaan yang disebut dengan Peraturan Komisi (PerKom).

---

<sup>1</sup> Rilda Murniati, 2014, *Hukum Persaingan Usaha, Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Usaha Sehat dalam Usaha*, Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.1

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm.450

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.144

Persaingan dalam usaha adalah kegiatan yang dibolehkan dan bahkan didukung oleh ketentuan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum disebut persaingan usaha sehat. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan secara melawan hukum atau disebut dengan persaingan usaha curang atau tidak sehat dan atau tidak jujur.<sup>4</sup> Persaingan tidak sehat pada akhirnya dapat mematikan persaingan, dan memunculkan adanya monopoli.<sup>5</sup>

Hukum Persaingan Usaha (UU Persaingan Usaha) tidak melarang pelaku usaha menjadi perusahaan besar dan mendorong terus untuk menjadi lebih unggul (*market leader*) di pasar bersangkutan sebagai salah satu tujuan para pelaku usaha untuk dapat memiliki posisi dominan.<sup>6</sup> Konsep hukum persaingan usaha adalah menjaga persaingan usaha yang sehat tetap terjadi di pasar bersangkutan dan mendorong pelaku usaha memiliki posisi dominan melalui persaingan sehat dan efektif.<sup>7</sup> Namun, dalam praktek bisnis dan perdagangan tidak jarang para pelaku usaha melakukan berbagai strategi bisnis pada saat memiliki posisi dominan atas suatu produk barang dan jasa pada suatu pasar bersangkutan yang sama dan menjadi jalan strategis untuk melakukan penguasaan pasar atas suatu produk barang dalam kegiatan perdagangan.

Penguasaan pasar yang terjadi tidak dilarang sepanjang tidak adanya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha baru atau tidak mengakibatkan tersingkirnya pelaku usaha yang sama dari pasar bersangkutan tersebut. Dalam Hukum Persaingan Usaha, pasar bersangkutan pasar bersangkutan memiliki arti penting yang ditekankan kepada posisi pelaku usaha beserta pesaingnya.<sup>8</sup> Pasar bersangkutan mengandung arti adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.7

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks Edisi Kedua)*, Jakarta, KPPU, hlm.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm.70

sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut (Pasal 1 Angka (10) UU No.5 Tahun 1999). Cakupan pengertian pasar bersangkutan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan geografis dan pasar berdasarkan produk<sup>9</sup>. Pasar bersangkutan memiliki arti penting sebagai alat ukur atau batasan penentuan atas terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

Posisi dominan dari pelaku usaha yang ditunjang oleh kekuatan pasar (*market power*) pada suatu pasar bersangkutan dalam suatu wilayah pemasaran tertentu melahirkan keinginan memiliki kekuatan monopoli dalam perdagangan sehingga menjadi penentu harga dengan cara mengatur jumlah barang yang beredar karena kurang pelaku usaha atas satu produk tertentu pada wilayah pemasaran tersebut. Faktor harga merupakan hal yang sangat penting dan esensial dalam dunia usaha.<sup>10</sup> Untuk itu, pelaku usaha yang dapat menjadi penentu harga adalah pelaku usaha yang telah memiliki keunggulan dari pelaku usaha lain dalam pasar dunia usaha.

Harga pada pasar persaingan sehat ditentukan oleh keseimbangan umum, dan harga keseimbangan inilah yang akan dipertahankan sampai ada kekuatan baru yang bisa mengubahnya.<sup>11</sup> Jika pelaku usaha telah dapat menentukan harga bahkan melakukan strategi perdagangan dengan menjual dengan harga rendah (*predatory pricing*) maka indikasi tujuan negatif (praktek monopoli) yang menjadi sasaran akhir menyingkirkan pelaku usaha pesaing atau menghambat masuk pelaku usaha baru dapat terpenuhi. Praktek jual rugi tersebut berindikasi terjadi karena adanya tolak ukur harga minimum atau rendah yang hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat, Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009, hlm. 15

<sup>10</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 188

<sup>11</sup> Mustaming, *Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jurnal Muamalah: Volume V, No 1*, Juni 2015, hlm. 74.

<sup>12</sup> Rezmia Febrina, *Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2*, Mei 2017, hlm 238.

Indikator sebagai dasar perilaku pelaku usaha melakukan strategi jual rugi (*predatory pricing*) adalah dengan menetapkan harga yang tidak wajar atas suatu produk barang yang lebih rendah dari biaya produksi dari barang tersebut atau secara ekonomi disebut sebagai harga yang lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata.<sup>13</sup> Dengan strategi jual rugi tersebut diharapkan target penjualan dapat tercapai di masa yang akan datang dengan tersingkirnya pesaing potensial di pasar bersangkutan karena adanya harga pemangsa atau suatu produk barang dari perusahaan yang menjalankan strategi perdagangan tersebut.

Jual rugi adalah sebuah strategi perdagangan atau metode bisnis untuk menjual barang dengan harga rendah dari yang diperlukan, biasanya hal ini dilakukan supaya menghilangkan pelaku usaha pesaing dari pasar.<sup>14</sup> Pelaku usaha menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi mengakibatkan pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar bersangkutan dan/atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar.<sup>15</sup> Untuk itu, jual rugi menjadi upaya penguasaan pasar dengan cara menghilangkan pelaku usaha pesaing yang ada merupakan praktek bisnis yang tidak jujur dan anti persaingan.<sup>16</sup>

Hukum Persaingan Usaha melarang praktek atau strategi perdagangan yang pada akhirnya mematikan usaha dan menjadikan pelaku usaha yang unggul tersebut menguasai pasar dan pada akhirnya menjadi penentu harga dan jumlah barang yang beredar sehingga meningkatkan keuntungan yang luar biasa akibat dari strategi bisnis tersebut. Praktek jual rugi merupakan strategi model dari pelaku usaha untuk dapat melakukan penguasaan pasar dan memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang terjadi karena adanya posisi dominan pada pasar dari suatu

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.188

<sup>14</sup> I DW GD Risky Mada, 2020, artikel: *Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 7-8.

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada media Group, hlm. 111.

<sup>16</sup> Loto Srinaita Ginting, 2021, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 247.

produk dalam pasar bersangkutan. jika melebihi batasan Hukum Persaingan Usaha maka penguasaan pasar tersebut menjadi kegiatan yang dilarang.

Praktek jual rugi diatur dalam Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga jual yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan rumusan Pasal 20 ini, dapat kita ketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau menjual dengan harga sangat murah tidaklah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan pelaku usaha yang melakukan praktek jual rugi (predator) maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Setiap kegiatan ekonomi (perdagangan) yang terindikasi melanggar UU Persaingan Usaha maka lahir kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memeriksa, mengukur dan menetapkan suatu tindakan atau strategi bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha dalam kegiatannya melanggar batasan larangan sebagaimana ditentukan dalam UU Persaingan Usaha.

KPPU adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus terjadi atau tidak terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana ditentukan dalam UU No.5 Tahun 1999. Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran oleh KPPU dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan pasal pelanggarannya. Namun demikian, Hukum Acara Persaingan Usaha menetapkan upaya hukum terhadap putusan KPPU bagi pelaku usaha tersebut melalui upaya keberatan ke Pengadilan Niaga dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Perkara praktek jual rugi yang diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dimuat dalam putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020 tentang dugaan pelanggaran praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement (disingkat PT Conch) di wilayah Kalimantan Selatan. KPPU berdasarkan hasil pemeriksaan memutuskan bahwa PT Conch yang ditetapkan sebagai Terlapor melanggar larangan praktek jual rugi yang diatur sebagai kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. Untuk itu, Terlapor melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Niaga adalah implementasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Cipta Kerja) yang memuat perubahan atas Pasal 44 UU Persaingan Usaha. Perkara ini adalah perkara pelanggaran pertama yang diperiksa di Pengadilan Niaga dengan berlakunya UU Cipta Kerja tersebut. Perkara ini dilakukan pula upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana dimuat putusan Mahkamah Agung Nomor: 951K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep yang jelas terkait karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran menurut Hukum Persaingan Usaha yang lahir dari implementasi penyelesaian hukum yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (putusan kasasi) sehingga menjadi sumber data yang akurat karena berasal dari yurisprudensi sehingga dapat dijadikan sumber hukum. Dengan data yang komprehensif yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa PT Conch dinyatakan melakukan praktek jual rugi yang melanggar UU Persaingan dan sebagai perkara pertama yang dapat dibuktikan sebagai pelanggaran di tengah terdapat beberapa bentuk strategi bisnis jual rugi yang telah dilakukan pelaku usaha dalam pasar di Indonesia tetapi belum pernah dinyatakan terbukti melanggar oleh KPPU. Keunggulan dari objek penelitian ini adalah bahwa perkara yang akan teliti ini adalah merupakan perkara terbaru dan pertama yang diajukan ke Pengadilan Niaga dengan berlakunya UU Cipta Kerja yang menempatkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan

umum dalam perkara hukum persaingan usaha dalam upaya keberatan dan telah dikuatkan oleh putusan tertinggi dari Mahkamah Agung melalui upaya kasasi. Untuk itu, perkara ini menjadi perkara pelanggaran praktek jual rugi satu-satunya sepanjang sejarah berlakunya UU No.5 Tahun 1999 hingga sekarang. Berdasarkan beberapa alasan objektif yang dikemukakan di atas maka penelitian ini menjadi kajian hukum yang bernilai dalam praktik pengembangan Hukum Persaingan Usaha. Penelitian ini diberi judul yaitu: ***“Strategi Praktek Jual Rugi dalam Perdagangan sebagai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha”***

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah implementasi praktek jual rugi sebagai strategi perdagangan menjadi pelanggaran hukum persaingan usaha?. Untuk itu, lingkup kajian dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Karakteristik praktek jual rugi sebagai batasan larangan dalam Hukum Persaingan Usaha;
2. Implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi sebagai pelanggaran Hukum Persaingan Usaha;
3. Karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

## **C. Urgensi Penelitian**

Hukum Persaingan Usaha mendorong setiap pelaku usaha untuk tumbuh berkembang dan menjalankan berbagai strategi dalam bisnisnya sepanjang tidak mematikan pelaku usaha lain atau tidak ada persaingan dalam usaha. Dengan penelitian ini diharapkan lahir beberapa kontribusi yang sangat dibutuhkan (*urgent*) dalam praktik bisnis sehingga tercipta kondisi berusaha yang sehat dalam penerapan strategi bisnis yang tepat serta tidak melanggar hukum.

Dengan penelitian ini diharapkan adanya kontribusi yang bermanfaat bagi bidang ilmu hukum ekonomi khusus Hukum Persaingan Usaha, yaitu:

1. Memperoleh batasan yang jelas dan tepat mengenai karakteristik praktek jual rugi yang diboleh (sesuai) sebagai strategi bisnis dan karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran dalam implementasi penyelesaian perkara Hukum Persaingan Usaha;
2. Memperoleh pemahaman ilmu pengetahuan praktek Hukum Acara Persaingan dalam implementasi penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dari beberapa tingkatan lembaga peradilan, yaitu: KPPU, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.
3. Memperoleh pemahaman yang jelas bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang sehat dalam melakukan strategi bisnis praktek jual rugi yang tidak melanggar hukum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dasar Hukum Persaingan Usaha**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur secara rinci dan komprehensif tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari hukum persaingan usaha ini terdapat dalam Pasal 3 UU Persaingan Usaha yang meliputi:

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sejak berlakunya UU Persaingan Usaha ini merupakan suatu langkah awal bagi Indonesia dalam rangka membawa kegiatan ekonomi usaha kearah yang lebih adil dan berlandaskan prinsip persaingan usaha secara sehat.<sup>17</sup> Selain UU Persaingan Usaha, aturan tentang hukum Persaingan Usaha juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memuat atas perubahan undang-undang persaingan usaha. Perubahan itu terdapat dalam Pasal 118, beberapa ketentuan pasal yang diubah adalah Pasal

---

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 15.

44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 yang dihapus. Dilansir dari situs KPPU.go.id, terdapat 4 perubahan penting atas UU Persaingan Usaha melalui UU Cipta Kerja yaitu:

1. Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga;
2. penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung;
3. penghapusan batasan denda maksimal;
4. penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan.<sup>18</sup>

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup tindakan yang boleh dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>19</sup> Hukum persaingan usaha pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua aspek fundamental yaitu:

### **1. Aspek Ekonomi**

Aspek ekonomi diantaranya berupa peningkatan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing dengan produk impor dan mendorong pangsa pasar Internasional. Efisiensi manfaat sumber daya yang dimiliki suatu bangsa, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendorong inovasi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> KPPU, *Kanwil I KPPU Sosialisasikan UU Cipta Kerja dalam Forum Jurnalis*, <https://kppu.go.id/blog/2021/03/kanwil-i-kppu-sosialisasikan-uu-cipta-kerja-dalam-forumjurnalis/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 16.02 WIB.

<sup>19</sup> Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

<sup>20</sup> Suyud Margono, 2009. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

## 2. Aspek Hukum

Sudut pandang hukum, pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, namun bagi konsumen produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu.<sup>21</sup> Pengertian hukum persaingan usaha adalah aturan yang mengatur interaksi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dalam suatu kegiatan usaha yang berlandaskan motif kegiatan ekonomi.

Arti penting dari implementasi demokrasi dalam bidang ekonomi adalah menghendaki kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien. Untuk itu, Pemerintah telah membuat aturan tentang persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha atau Hukum Persaingan Usaha).

Sejak berlakunya UU Persaingan Usaha ini merupakan suatu langkah awal bagi Indonesia dalam rangka membawa kegiatan ekonomi usaha kearah yang lebih adil dan berlandaskan prinsip persaingan usaha secara sehat.<sup>22</sup> Selain UU Persaingan Usaha, aturan tentang hukum Persaingan Usaha juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memuat atas perubahan undang-undang persaingan usaha. Perubahan UU Persaingan Usaha yang termuat dalam UU Cipta Kerja tidak merubah konsep-konsep dasar hukum Persaingan Usaha. Oleh Karena itu, implementasi penegakan hukum

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 15.

Persaingan Usaha masih mengacu pada UU Persaingan Usaha sebagai tolak ukur perilaku persaingan sehat dan tidak sehat.

## **B. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha**

Berdasarkan UU Persaingan Usaha ditentukan terdapat 3(tiga) bentuk perbuatan, tindakan, strategi atau kegiatan usaha yang diatur sebagai batasan larangan hukum bagi para pelaku usaha, meliputi:

### **1. Perjanjian yang Dilarang**

Konsep perjanjian yang dilarang berdasarkan UU Persaingan Usaha adalah Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. UU Persaingan Usaha merumuskan bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, keduanya diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha.<sup>23</sup> Pada umumnya para pelaku usaha tidak akan begitu ceroboh untuk memformalkan kesepakatan antara mereka dalam suatu bentuk tertulis, yang akan memudahkan terbuktinya kesalahan mereka.<sup>24</sup> Perjanjian yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha meliputi: oligopoli (Pasal 4), penetapan harga (Pasal 5, 6, 7, dan 8), pembagian wilayah (Pasal 9), pemboikotan (Pasal 10), kartel (Pasal 11), trust (Pasal 12), oligopsoni (Pasal 13), perjanjian integrasi vertikal (Pasal 14), perjanjian tertutup (Pasal 15) dan perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16).

---

<sup>23</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 91.

<sup>24</sup> *Ibid.*

## 2. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha pada dasarnya melihat dari aspek perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan kerugian.<sup>25</sup> Jika dilihat dalam aspek hukum perdata, perbuatan yang menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ruang lingkup kegiatan yang dilarang berdasarkan UU Persaingan Usaha adalah: kegiatan Monopoli diatur dalam Pasal 17; kegiatan Monopsoni diatur dalam Pasal 18; penguasaan Pasar diatur dalam Pasal 19-Pasal 21; dan persekongkolan diatur dalam Pasal 22-Pasal 24.

## 3. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UU Persaingan Usaha posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Perusahaan yang menguasai pasar besar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominannya dengan melakukan berbagai perilaku anti persaingan.<sup>26</sup>

Pelaku usaha mempunyai posisi dominan tidak dilarang, asalkan pencapaian posisi dominan tersebut dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat.<sup>27</sup> UU Persaingan Usaha mengatur 4 (empat) jenis posisi dominan yang dilarang, yang terdapat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal

---

<sup>25</sup> Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 95.

<sup>26</sup> Suharsil, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 142.

<sup>27</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 246.

29 yang meliputi: penyalahgunaan Posisi Dominan diatur dalam Pasal 25; Jabatan Rangkap diatur dalam Pasal 26; Kepemilikan Saham Mayoritas diatur dalam Pasal 27; Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

### **C. Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha**

Dalam praktek penerapan pembuktian pelanggaran hukum persaingan usaha harus memperhatikan pendekatan yang termuat dalam rumusan pada setiap pasal dari UU No.5 Tahun 1999. Ada dua cara pendekatan yang dapat diterapkan berdasarkan rumusan pasal tersebut yaitu, pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar undang-undang persaingan usaha.<sup>28</sup> Uraian penjelasan tentang pendekatan hukum dalam persaingan usaha adalah sebagai berikut.

#### **1. Pendekatan *Per-se Illegal***

Pendekatan *per se illegal* artinya suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan yang diatur dan telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam UU Persaingan usaha tanpa alasan pembenar dan tanpa melihat akibat dari tindakan yang telah dilakukan.<sup>29</sup> Dengan kata lain, jika suatu perbuatan telah jelas bermaksud melakukan kecurangan dalam usaha, maka tidak perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan/atau melihat dampak dari kegiatan yang dilakukan.

Penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa diikuti dengan kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”.<sup>30</sup> Perbuatan atau tindakan yang termasuk kedalam pendekatan *per se*

---

<sup>28</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 66.

<sup>29</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 701.

<sup>30</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 66.

*illegal* meliputi perjanjian penetapan harga, persekongkolan untuk menghambat perdagangan, perjanjian pemboikotan, penyalahgunaan posisi dominan dan pemilik saham mayoritas.<sup>31</sup>

## 2. Pendekatan *Rule Of Reason*

Pendekatan *rule of reason* digunakan untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>32</sup> Itu artinya diperlukan proses penelitian tingkat lanjut untuk membuktikan apakah itu sebuah pelanggaran atau bukan sebuah pelanggaran. Penelitian tingkat lanjut itu dilakukan dengan meneliti dampak dari akibat perjanjian atau kegiatan usaha, penelitian tersebut meliputi terjadi atau tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat, hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, serta ada tidaknya kerugian bagi masyarakat atau konsumen.<sup>33</sup> Penerapan pendekatan *rule of reason* dipergunakan pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”.<sup>34</sup> Contoh kegiatan yang dilarang secara *rule of reason* adalah oligopoly, kartel, monopoli, penguasaan pasar dan jual rugi.

### D. Praktek Jual Rugi sebagai Kegiatan yang Dilarang

Bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian dalam UU Persaingan Usaha salah satunya adalah Praktek Jual Rugi. Melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan atau *predatory pricing*.<sup>35</sup> Jual rugi adalah suatu strategi penetapan harga oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar bersangkutan dalam upaya

---

<sup>31</sup> Suharsil, *Op.Cit*, hlm. 109.

<sup>32</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 66.

<sup>33</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 86.

<sup>34</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 66.

<sup>35</sup> Galuh Puspaningrum, *Op.Cit*, hlm. 111

mempertahankan posisinya sebagai monopolis atau dominan. Oleh karena itu, praktek jual rugi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Larangan praktek jual rugi terdapat dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha yang menjelaskan pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam jangka pendek, jual rugi dapat menguntungkan karena konsumen menikmati harga barang atau jasa yang rendah.<sup>36</sup> Namun dalam jangka panjang, setelah para pesaing tersingkir dari pasar, pelaku usaha predator akan kembali menaikkan harga barang atau jasa. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan praktek jual rugi jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian di tahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi (*supra competitive*) di tahap berikutnya.<sup>37</sup>

Dalam pasar dengan kondisi persaingan sehat, tingkat harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa, dimana harga akan terbentuk pada keseimbangan antara permintaan konsumen dengan jumlah penawaran produsen.<sup>38</sup> Pada umumnya pelaku usaha yang melakukan praktek jual rugi mempunyai tujuan:

1. Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama;
2. membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai *entry barrier*;
3. memperoleh keuntungan yang besar dimasa yang akan datang

---

<sup>36</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 260.

<sup>37</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm 189.

<sup>38</sup> Galuh Puspaningrum, *Op.Cit*, hlm. 112.



4. mengurangi kerugian yang terjadi dimasa lalu;
5. merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran.<sup>39</sup>

Secara normatif ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha menerapkan pendekatan hukum *rule of reason*, artinya perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut apakah pelaku usaha tersebut benar telah melakukan praktek jual rugi.<sup>40</sup> Untuk menentukan pelaku usaha melakukan praktek jual rugi harus memperhatikan kriteria berikut ini:

1. Harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi. Jika perusahaan menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya;
2. Jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan adakalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha);

#### **E. Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha**

Penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha diatur dalam tata cara penanganan perkara yang ditentukan dalam UU No.5 Tahun 1999 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Komisi sebagai kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ditentukan dalam Pasal 35 huruf f UU No.5 Tahun 1999. Saat, peraturan terbaru mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU diatur dalam Peraturan Komisi (PerKom) No.1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan

---

<sup>39</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 263.

<sup>40</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 124.

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, upaya hukum atas putusan KPPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana peraturan yang terbaru berlaku yaitu: Nomor 1 Tahun 2021 sebagai peraturan yang lahir atas amanah perubahan dari UU No.5 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **1. Penanganan Perkara di KPPU**

Penanganan perkara oleh KPPU diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU Persaingan Usaha. Kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 1 Tahun 2019). Berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2019 KPPU melakukan penanganan perkara hukum persaingan usaha yang bersumber dari laporan dan inisiatif.

### **2. Upaya Hukum Keberatan di Pengadilan Niaga**

Berdasarkan UU Cipta Kerja yang memuat perubahan atas UU Persaingan Usaha, Keberatan yang awalnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri menjadi ke Pengadilan Niaga. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Majelis Komisi. UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3(tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan sesuai hukum perdata.

### **3. Upaya Hukum Kasasi**


Upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi berpedoman pada perubahan Pasal 45 Ayat (2) pihak yang keberatan atas

putusan Pengadilan Niaga dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

## **F. Peta Jalan Penelitian**

Dasar kajian dalam penelitian ini adalah batasan larangan dan implementasi atas pelanggaran Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Pasal 20 UU ini mengatur larangan praktek jual rugi sebagai bagian dari strategi bisnis dalam perdagangan sebagai indikasi dalam menciptakan penguasaan pasar. Penguasaan pasar dapat terjadi jika pelaku usaha memiliki posisi dominan antara lain lahir dari kepemilikan saham mayoritas pada suatu bidang usaha. Strategi perdagangan jual rugi menjadi tidak melanggar jika tidak melebihi batasan sebagai kriteria khusus yang diatur dalam unsur-unsur Pasal 20 UU Persaingan Usaha.

Praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement menjadi satu-satunya implementasi penyelesaian perkara yang memenuhi unsur pelanggaran sehingga diputus melanggar oleh KPPU dan dikuatkan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Berdasarkan penyelesaian perkara tersebut lahirlah temuan kriteria khusus sebagai pembuktian bahwa praktek jual rugi yang terjadi adalah pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai batasan atau karakteristik praktek jual rugi sebagai strategi perdagangan yang sesuai atau dibolehkan dalam Hukum Persaingan Usaha, implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi, dan karakteristik praktek jual rugi yang melanggar Hukum Persaingan Usaha. Dengan ini disajikan bagan alir sebagai peta jalan penelitian ini adalah sebagai berikut:



### **G. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini memberikan pengkajian hukum normatif-empiris melalui studi normatif terhadap Hukum Persaingan Usaha dalam pengaturan praktek jual rugi dan studi implementasi hukum terhadap penyelesaian perkara pelanggaran praktek jual rugi. Dengan adanya pengaturan yang lengkap dan *update* dengan berbagai perubahan menjadi bahan kajian studi normatif yang bersifat kebaruan bagi pengembangan Hukum Persaingan Usaha. Selanjutnya, data studi normatif menjadi alat ukur dalam implementasi praktek jual rugi sebagai satu-satu perkara yang diputus melanggar dan berkekuatan hukum tetap melalui kasasi dalam periode berlakunya Hukum Persaingan Usaha. Perkara ini beralasan untuk ditindak lanjuti sebagai penelitian sehubungan menjadi perkara pertama dalam masa berlakunya UU Cipta Kerja dengan lahirnya

kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan dalam upaya hukum lanjutan (keberatan) dengan para Majelis Hakim yang lebih kompeten dibandingkan dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini diharapkan memperoleh temuan hukum yang jelas dan rinci serta komprehensif yang dapat menjelaskan mengenai: karakteristik praktek jual rugi yang dilarang atau dibolehkan dalam Hukum Persaingan Usaha; implementasi penyelesaian hukum praktek jual rugi yang melanggar Hukum Persaingan Usaha; karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

Hasil temuan dari penelitian ini selanjutnya akan dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian dan selanjutnya disajikan dalam jurnal ilmiah yang secara khusus diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau jurnal terakreditasi lainnya sebagai persyaratan dalam hibah penelitian. Dengan demikian, kajian penelitian ini menjadi sumber informasi yang akurat dan jelas sebagai materi Hukum Persaingan Usaha yang dapat digunakan oleh mahasiswa, pemerhati hukum, para penegak hukum dan para pelaku usaha.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>41</sup> Untuk itu, peneliti mengkaji tentang karakteristik praktek jual rugi yang dibolehkan, implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi sebagai pelanggaran serta karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik berkepentingan namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.<sup>42</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>43</sup> Untuk itu, peraturan perundang-

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 150.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 56.

undangan yang menjadi isu pokok adalah UU Persaingan Usaha dan pedoman pasal yang terkait dengan penelitian ini adalah praktek jual rugi.

## **2. Pendekatan Kasus**

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai objek fokus penelitian.<sup>44</sup> Kasus dalam penelitian ini adalah putusan perkara jual rugi yang telah diputus berkekuatan hukum tetap dalam putusan Mahkamah Agung.

## **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci dan jelas serta komprehensif mengenai karakteristik praktek jual rugi yang dibolehkan, implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi sebagai pelanggaran serta karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan diatas, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 58.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berisi tata cara pengajuan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- g. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (jual rugi).
- h. Putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020.
- i. Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor: 01/Pdt.sus.KPPU/2021Pn. Niaga .JKT.Pst. tentang Upaya Keberatan PT. Conch South Kalimantan Cement.
- j. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 951K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.



### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti yang diperoleh dari internet, kamus hukum, dan lain-lain.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh, yaitu mengidentifikasi data sekunder, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mengutip literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi dan masalah yang akan dibahas dari penelitian

##### **2. Studi Dokumen Putusan**

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Studi dokumen tersebut mengkaji putusan perkara PT Conch South Kalimantan Cement dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020., Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor: 01/Pdt.sus.KPPU/2021Pn.Niaga.JKT.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 951K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

## **E. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali tentang kelengkapan data, relevan, jelas, dan sesuai dengan masalah dalam penelitian,

### **2. Klarifikasi Data**

Klarifikasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.

### **3. Sistematika Data**

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

## **F. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>46</sup> Penelitian ini disajikan secara tersusun dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan guna memperoleh gambaran yang jelas tentang

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 182.

<sup>46</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 127.

karakteristik praktek jual rugi yang dilarang dan implementasi penyelesaian perkara PT Conch South Kalimantan Cement yang melanggar larangan praktek jual rugi di Kalimantan Selatan.

### G. Tabulasi Pembagian Tugas dalam Penelitian

Penelitian ini dapat berjalan baik dan lancar serta dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan rencana dan permasalahan, diperlukan pembagian tugas yang jelas dari Tim Penelitian sebagai berikut:

No.	Posisi	Peran/Tanggung Jawab
1.	Ketua:	Membuat proposal, menginventarisasi data awal penelitian, mengkoordinasikan, menyiapkan panduan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pembuatan laporan akhir.
2.	Anggota (1):	Bekerjasama dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta melakukan koordinasi dalam pembuatan prosiding dan jurnal.
3.	Anggota (2):	Bekerjasama dalam sistematisasi dalam sebagai hasil pengolahan data dan penyusunan analisis data untuk dituangkan dalam laporan penelitian.
4.	Mahasiswa (1):	Membantu melakukan klasifikasi, pengumpulan dan pengolahan dalam yang dibutuhkan dalam proposal dan laporan hasil penelitian serta membantu dalam penyusunan laporan penelitian.
5.	Mahasiswa (2):	Membantu memastikan data yang dibutuhkan sudah terkumpul dan dapat diolah serta mempersiapkan laporan keuangan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Praktek Jual Rugi yang Dilarang sebagai Batasan dalam Hukum Persaingan Usaha

Jual rugi (*predatory pricing*) adalah sebuah strategi perdagangan atau metode bisnis untuk menjual barang dengan harga rendah dari yang diperlukan, biasanya hal ini dilakukan supaya menghilangkan pelaku usaha pesaing dari pasar.<sup>47</sup> Secara umum, jual rugi adalah strategi usaha untuk menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang dan atau jasa yang dihasilkan dalam periode yang cukup lama. Untuk itu, pelaku usaha yang dapat memberlakukan *predatory pricing* adalah pelaku usaha *incumbent* (yang telah berada di pasar) yang tidak ingin ada pelaku usaha pesaing dalam bisnis yang dilakukannya.<sup>48</sup> Pelaku usaha menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi mengakibatkan pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar bersangkutan dan/atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar.<sup>49</sup> Untuk itu, jual rugi menjadi upaya penguasaan pasar dengan cara menghilangkan pelaku usaha pesaing yang ada merupakan praktek bisnis yang tidak jujur dan anti persaingan.<sup>50</sup>

Hukum Persaingan Usaha melarang praktek atau strategi perdagangan yang pada akhirnya mematikan usaha dan menjadikan pelaku usaha yang unggul tersebut menguasai pasar dan pada akhirnya menjadi penentu harga dan jumlah barang yang beredar sehingga meningkatkan keuntungan yang luar biasa akibat dari strategi bisnis tersebut. Praktek jual rugi merupakan strategi model dari pelaku usaha untuk dapat melakukan penguasaan pasar dan memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang terjadi karena adanya posisi dominan pada pasar dari suatu

---

<sup>47</sup> I DW GD Risky Mada, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

<sup>48</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit.*, 196

<sup>49</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 111.

<sup>50</sup> Loto Srinaita Ginting, *Op.Cit*, hlm. 247.

produk dalam pasar bersangkutan. Jika melebihi batasan Hukum Persaingan Usaha maka penguasaan pasar dengan strategi jual rugi tersebut menjadi kegiatan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum terjadi jika memenuhi unsur-unsur pasal yang mengaturnya.

Praktek jual rugi diatur dalam Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga jual yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan rumusan Pasal 20 ini, dapat kita ketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau menjual dengan harga sangat murah tidaklah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikator adanya tindakan pelaku usaha yang melakukan praktek jual rugi (*predator*) maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, praktek jual rugi menjadi melanggar jika terpenuhi unsur pasal berdasarkan pembuktian sebagaimana pendekatan yang dianut dalam Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999.

Pembahasan ini menguraikan mengenai karakteristik praktek jual rugi sebagai larangan dalam Hukum Persaingan Usaha yang merupakan alat ukur atau batasan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan usaha atau persaingan usaha. Apabila terdapat pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar (*market leader*) atau memiliki kekuatan di pasar (*market power*) dapat diindikasikan atau patut diduga memiliki peluang untuk melakukan kegiatan praktek jual rugi yang dilarang. Namun, perlu pula dilakukan uji dampak apakah praktek jual rugi tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau praktik monopoli sebagaimana rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999. Dalam rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 tersirat

adanya pendekatan *rule of reason* adalah penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha.<sup>51</sup> Berdasarkan beberapa pendapat bahwa pendekatan *rule of reason* ini mengharuskan KPPU melakukan pembuktian lebih lanjut karena pelaku usaha belum tentu melakukan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999.<sup>52</sup> Hal penting dan pertama yang harus diperhatikan adalah tentang status pelaku usaha pada pasar bersangkutan menjadi alasan pendukung adanya bukti yang cukup menyampaikan laporan dugaan pelanggaran praktek jual rugi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan uraian ini atas maka karakteristik praktek jual rugi dapat diinventarisasi melalui indikator status pelaku usaha pada pasar bersangkutan, pendekatan rumusan pasal sebagai dasar perlu atau tidak melakukan uji dampak dari perbuatan atau kegiatan dapat mendukung persaingan atau menghambat persaingan usaha sehat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Dalam penelitian ini, petunjuk atau keterangan yang ditemukan menjadi alasan-alasan pembentuk dari karakteristik praktek jual rugi. Indikator yang menjadi dasar atau alasan terbentuknya kegiatan praktek jual rugi oleh pelaku usaha dapat dikaji dari aspek ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi berupa status pelaku usaha dalam pasar bersangkutan sedangkan dari segi hukum terkait dengan pemenuhan unsur pasar dengan memperhatikan pendekatan yang tersurat dalam rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999. Dengan ini diuraikan dasar atau alasan yang menjadi indikator terbentuknya karakteristik praktek jual rugi yang dilarang sebagai batasan dalam Hukum Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Pradana, hlm.78

<sup>52</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm.81

### 1) Karakteristik Status Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan

Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa (Pasal 1 Angka (9) UU No.5 Tahun 1999. Transaksi perdagangan dapat dikatakan bersaing apabila kegiatan itu berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Pasar bersangkutan adalah batasan wilayah pemasaran dengan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.<sup>53</sup> Penentuan pasar bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi seberapa besar penguasaan pasar oleh pelaku usaha dan batasan perilaku anti persaingan yang dilakukan.<sup>54</sup> Untuk, pelaku usaha dikatakan bersaing dengan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya karena berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Bersaing yang dilakukan secara sehat adalah benar atau sesuai hukum sedangkan bersaing tidak sehat adalah tidak benar atau melanggar hukum.

Indikator adanya persaingan usaha tidak sehat yang menciptakan adanya perilaku praktek jual rugi oleh pelaku usaha beralasan jika pelaku usaha tersebut memiliki status ekonomi yaitu memiliki pangsa pasar yang besar atas satu produk barang atau jasa, menjadi pemimpin di pasar (*market leader* atau *market power*), dan atau memiliki posisi dominan atas barang atau jasa yang tercipta karena kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang berada pada pasar bersangkutan yang sama serta pelaku usaha tersebut adalah pelaku yang sudah melakukan kegiatan usaha lebih dahulu pada pasar tersebut (*incumbent*). Status ekonomi pelaku usaha tersebut menjadi indikator yang dibolehkan oleh Hukum Persaingan sepanjang status tersebut digunakan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, berikut ini diuraikan karakteristik status pelaku usaha yang menjadi indikator penentu yang dapat melahirkan adanya praktek jual rugi oleh pelaku usaha atas barang atau jasa, yaitu:

---

<sup>53</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 70.

<sup>54</sup> Andi Fahmi Lubis, *dkk, Op.Cit*, hlm.61

**a) Status sebagai Pelaku Usaha adalah telah Menjalankan Usaha (*Incumbent*)**

Persaingan usaha adalah persaingan bisnis yang terjadi apabila beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama menjalankan perusahaan, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>55</sup> Untuk itu, persaingan usaha terjadi jika para pelaku usaha ini memiliki bidang usaha yang sama atau sejenis (*product market*) dan berada dalam daerah pemasaran yang sama yaitu berada pada satu wilayah propinsi atau kota atau negara (*geographic market*). Dalam Hukum Persaingan Usaha disebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama (*relevant market*).

Pelaku usaha yang telah berada dalam pasar artinya pelaku usaha tersebut telah menjalankan usaha atau beroperasi pada pasar bersangkutan tersebut. Pelaku usaha itu disebut *incumbent*. Dalam beberapa fakta hukum diketahui bahwa secara umum jual rugi sebagai strategi untuk menetapkan harga yang sangat rendah atas barang atau jasa terjadi dan berhasil dalam suatu periode yang cukup lama, sehingga menyingkirkan pelaku-pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya dari pasar atau juga menghambat pelaku usaha-pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut.<sup>56</sup> Untuk itu, pelaku usaha yang memberlakukan *predatory pricing* adalah pelaku usaha *incumbent* yang tidak ingin ada pelaku usaha pesaing dalam bisnis yang dilakukannya. Agar pelaku usaha pesaingnya ke luar dari pasar atau agar pesaing baru tidak masuk ke dalam pasar, suatu pelaku usaha *incumbent* akan menetapkan harga barang atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya yang dikeluarkan, agar pelaku usaha pesaing itu tidak dapat bertahan dalam bisnis yang sama. Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen karena harga barang yang murah, namun apabila seluruh pesaing tidak dapat melakukan usahanya lagi, maka pelaku usaha *incumbent* akan menaikkan

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.450

<sup>56</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm.196



harga ke tingkat yang tinggi untuk menutupi kerugian yang diderita pada saat penetapan harga yang sangat rendah.<sup>57</sup>

### **b) Status Pelaku Usaha Memiliki Pangsa Pasar**

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang dan/atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Peran penting pangsa pasar merupakan sumber keuntungan bagi perusahaan, sehingga dapat diketahui bahwa pangsa pasar digunakan sebagai indikasi kuat untuk menilai kekuatan pasar.<sup>58</sup> Kekuatan pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan menyebabkan pelaku usaha dominan menerapkan strategi tanpa dipengaruhi oleh pelaku usaha pesaing.<sup>59</sup> Semakin besar pangsa pasar suatu pelaku usaha maka semakin mendominasi usaha dalam pasar bersangkutan. Sebagai pelaku usaha yang dominan dalam pasar bersangkutan, maka pelaku usaha itu seringkali bertindak sebagai *price setter* atau *price lead*

Kondisi struktur pasar merupakan informasi yang sangat penting. Struktur pasar memberikan gambaran keadaan pasar yang berupa petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. Informasi penting itu meliputi jumlah penjual dan pembeli, hambatan keluar dan masuk pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa pasar. Dalam pasar dengan persaingan sempurna, tingkat Kondisi pasar dengan persaingan sempurna dapat ditandai dengan adanya produk yang homogen, kemudahan pelaku usaha untuk meninggalkan dan memasuki pasar, banyaknya penjual dan pembeli serta pelaku usaha sebagai *price taker*.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Denny Dwi Hartomo, "Pengaruh Konsentrasi dan Pangsa Pasar Terhadap Pengambilan Risiko Bank", *Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No. 2, 2017 : 35-50*, hlm. 39.

<sup>59</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 166

<sup>60</sup> Maryam Panorama, 2016, *Struktur Pasar Analisis Menggunakan Kurva*, Yogyakarta, Idea Press, hlm.

Suatu pelaku usaha yang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan menetapkan harga yang sangat rendah dapat dicurigai mempunyai maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha di pasar bersangkutan, apabila dengan harga yang ditetapkan itu tingkat keuntungan yang akan diperoleh lebih rendah dari tingkat suku bunga yang berlaku. Dalam pasar dengan persaingan sempurna, tingkat harga yang berlaku di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang atau jasa di mana harga yang terbentuk akan berada pada keseimbangan jumlah antara jumlah permintaan konsumen dengan jumlah penawaran produsen. Tetapi sering kali pada pasar barang atau jasa tertentu terdapat pelaku usaha penentu harga (*price setter atau price leader*) yang umumnya merupakan pelaku usaha besar dengan struktur biaya terendah (*the lowest*).

Oleh karena itu, dalam melihat tujuan pelaku usaha yang menetapkan harga dengan sangat rendah haruslah juga dikaji skala produksi pelaku usaha tersebut.<sup>61</sup> Berkaitan dengan skala produksi suatu pelaku usaha, maka suatu pelaku usaha yang memasok barang dan atau jasa dengan menetapkan harga yang sangat rendah, tidak dapat dikatakan bermaksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, apabila pelaku usaha tersebut mempunyai skala produksi yang besar. Berkaitan dengan skala produksi, maka sangat perlu untuk melihat pangsa pasar suatu pelaku usaha yang dituduh melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing. Dengan semakin besar pangsa pasar suatu pelaku usaha maka semakin dominan pelaku usaha tersebut dalam menguasai pasar yang bersangkutan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit.*,194

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 194 - 195

**c) Status Pelaku Usaha Memiliki Posisi Dominan (*Dominant Position*) dan Kekuatan Pasar (*Market Power*)**

Pada setiap pasar usaha, akan selalu ada pelaku usaha yang dominan dan beberapa pelaku usaha yang lebih kecil. Pelaku usaha dominan (*dominant firm*) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar (*share*) besar dalam pasar, yang dapat mempengaruhi harga (*price setter*) dibandingkan sebagai pengikut harga (*price taker*). Oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar (*market power*) yang besar.<sup>63</sup>

Pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan tidak harus menguasai pangsa pasar secara keseluruhan. Pelaku usaha yang menguasai pasar sebesar 50 % (lima puluh persen) atau lebih dan dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dapat dinyatakan memiliki posisi dalam pasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU Persaingan Usaha. Posisi dominan yang dimiliki pelaku usaha dapat digunakan untuk menciptakan pemusatan pasar. Posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam pasar merupakan bukan sebuah pelanggaran. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam pasar menjadi dilarang apabila posisi dominan itu digunakan untuk:<sup>64</sup>

1. Melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam undang-undang yang meliputi penetapan harga, *predatory pricing*, menentukan jumlah produksi, kartel dan memonopoli pasar
2. Mengeluarkan pelaku usaha pesaing dalam pasar bersangkutan
3. *Price Leadership* yaitu pelaku usaha menentukan harga produk yang selanjutnya harga itu diikuti oleh pelaku usaha lainnya.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.197

<sup>64</sup> Muhammad Fikri Alfarizi dkk, artikel: *Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Kondisi posisi dominan atau mempunyai kekuatan pasar (*market power*) yang besar sering kali menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi suatu pelaku usaha yang ingin menjalankan strategi *predatory pricing*. Posisi dominan pelaku usaha akan memberi peluang yang besar bagi pelaku usaha predator untuk melakukan ganti kerugian (*recoupment*) atas kerugian yang diderita selama menjalankan harga *predator*. Dengan posisi dominan yang dimilikinya, suatu pelaku usaha mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk bertindak sebagai *predator* dengan 2(dua) cara, yaitu berikut ini. Cara pertama, yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk menciptakan pemusatan pasar adalah menurunkan harga serendah mungkin diikuti dengan meningkatkan produksi untuk menyerap seluruh permintaan pasar. Menjual produk barang dan/atau jasa tidak mungkin dilakukan oleh pelaku usaha tanpa disertai pengambilalihan pasar dari pelaku usaha pesaingnya. Jika pelaku praktek jual rugi tidak dapat menyerap seluruh permintaan dalam pasar, maka pesaingnya dapat menutupi kelebihan permintaan konsumen. Cara kedua, yang harus dilakukan oleh pelaku praktek jual rugi adalah menciptakan hambatan dan hambatan masuk kembali ke dalam pasar.<sup>65</sup>

## **2) Karakteristik Perilaku Pelaku Usaha dalam Pasar Persaingan Usaha**

Pendekatan ekonomi digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan apakah tindakan ekonomi para pelaku usaha mempengaruhi persaingan.<sup>66</sup> Persaingan merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi pasar karena penawaran dan permintaan pasar bersifat terbuka.<sup>67</sup> Untuk itu, pelaku usaha yang hendak mendapatkan pasar dan konsumen harus melalui proses persaingan. Proses persaingan akan menjadi alat ukur bagi pelaku usaha untuk mencapai efisiensi, inovasi dan pengelolaan sumber daya yang efisien melalui strategi yang baik.<sup>68</sup> Namun pada

---

<sup>65</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm.166

<sup>66</sup> Alum Simbolon, 2018, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 69.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>68</sup> Ningrum Natasya Sirait, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Medan, Penerbit Pustaka Bangsa Press, hlm. 21.

kenyataannya, terdapat pelaku usaha yang menerapkan strategi yang curang dan bertentangan dengan undang-undang persaingan guna mendapatkan pasar dan konsumen.

Praktik jual rugi (*predatory pricing*) merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, *predatory pricing* ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar (*unreasonable price*), dimana harga lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata. Dalam praktik ekonomi, penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karena kebanyakan para sarjana mengatakan bahwa *predatory pricing* merupakan tindakan menentukan harga di bawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.<sup>69</sup>

Dengan demikian, jual rugi adalah perilaku dari pelaku usaha untuk menentukan harga yang sangat rendah dengan maksud dan tujuan tertentu yang pada prinsip ekonomi secara negatif adalah bertujuan menyingkirkan pelaku usaha dari pasar dan menjadi monopoli pada pasar bersangkutan. Namun, tidak dapat dipungkiri jual rugi memiliki tujuan positif yaitu mengurangi kerugian di masa yang akan datang karena alasan tertentu, dan praktik bisnis menentukan adanya harga promosi yang sangat rendah dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai strategi pemasaran.<sup>70</sup> Dengan demikian, praktek jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha meliputi berbagai perilaku atau perbuatan pendukung agar tujuannya dapat tercapai dengan baik, yaitu:

#### **a. Penetapan Harga Jual yang Sangat Rendah**

Dalam pedoman Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 bahwa harga yang sangat rendah adalah bagian dari unsur Pasal 20 yang harus dibuktikan untuk menyatakan bahwa pelaku usaha melakukan

---

<sup>69</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit.*, hlm.188

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.193

praktik jual rugi (*predatory pricing*). Harga yang sangat rendah (*unreasonable price*) Adalah harga yang sangat rendah yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya. Untuk itu, diperlukan pembuktian terhadap dugaan praktik predatory pricing dengan 2(dua) tahap analisis berkaitan dengan diberlakukannya *unreasonable price* oleh pelaku usaha predator, yaitu:<sup>71</sup>

1. Mempertimbangkan karakteristik pasar, seperti konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut, yang ditunjukkan oleh adanya *market power*;
2. Memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut sangat tidak masuk akal, dengan mengevaluasi perbandingan antara harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha *predator* dengan biaya produksi.

Berdasarkan 2(dua) tahap analisis di atas, maka adanya jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah, diperlukan suatu pendekatan yang masuk akal untuk melihat kewajaran (*reasonable*) oleh pelaku usaha atas harga tersebut, yaitu:<sup>72</sup>

1. Analisis kemampuan pelaku usaha tersebut untuk menutupi kerugian dalam jangka waktu yang cukup Panjang;
2. Analisis keuangan pelaku usaha yang berkaitan dengan perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi.

Dengan analisis tersebut, maka perlu dipertimbangkan mengenai adanya kemungkinan *unreasonable price* yang merupakan perluasan pasar. Secara ekonomi, dapat dianalisis bahwa semakin besar skala produksi suatu pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut akan dapat semakin menekan biaya produksi sehingga memungkinkan penetapan harga yang lebih rendah

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.198

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.195

dibandingkan harga pelaku usaha.<sup>73</sup> Untuk itu, perilaku *predatory pricing* menjadi tidak dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha.

#### **b. Hambatan Masuk dan Hambatan Masuk Kembali pada Pasar Bersangkutan**

*Predatory Pricing* secara sederhana didefinisikan sebagai tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga dibawah biaya produksi. Namun, dalam praktik juga digunakan untuk mencegah pesaing baru masuk ke pasar.<sup>74</sup> Upaya untuk mencegah pesaing baru masuk atau masuk kembali disebut dengan hambatan masuk (*barrier to entry*). Selama periode praktik predatori ini, perusahaan kehilangan keuntungan dan mengalami kerugian dengan penetapan harga terendah tersebut maka begitu semua pesaing keluar, maka perusahaan tersebut langsung menaikkan harga. Untuk itu, perusahaan harus mendapatkan semua permintaan pada tingkat harga rendah sehingga dapat memelihara harga rendah tersebut.<sup>75</sup> Hambatan masuk dan masuk kembali kedalam pasar sangatlah penting diciptakan oleh pelaku usaha predator yang ingin melakukan ganti kerugian (*recoupment*) terhadap kerugian yang diderita dalam menjalan praktek jual rugi. Tujuan menciptakan hambatan masuk dan masuk kembali adalah untuk menutup seluruh kerugian yang dialami saat melakukan jual rugi.

#### **c. Peningkatan Jumlah Produksi**

Perilaku pelaku usaha sebagai konsekuensi dari adanya praktek *predatory pricing* adalah melakukan peningkatan jumlah produksi atas barang atau jasa pada pasar bersangkutannya. Peningkatan jumlah produksi harus dilakukan karena kenaikan minat konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang meningkat secara signifikan. Perubahan akan permintaan konsumen

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.58-59

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.58-59

karena dua faktor utama yaitu perubahan harga dan perubahan non harga. Perubahan harga yang dimaksud adalah meningkatnya permintaan konsumen akan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha jika harga barang dan/atau jasa mengalami penurunan.<sup>76</sup> Sedangkan kenaikan harga akan menyebabkan jumlah permintaan barang dan/atau jasa oleh konsumen akan menurun akan menurun. Untuk faktor perubahan non harga berkaitan dengan diantaranya berkaitan pada selera, kebiasaan, jumlah penduduk serta pendapatan perkapita. Perubahan permintaan akibat faktor permintaan non harga ini mengakibatkan permintaan atas barang dan/atau jasa meningkat pada tingkat harga yang tetap.<sup>77</sup>

Peningkatan jumlah produksi pada adalah persyaratan penting bagi terlaksananya praktek jual rugi. Pelaku praktek jual rugi harus mampu menyerap seluruh permintaan pasar yang baru yang muncul karena adanya penurunan harga. Selain itu, pelaku praktek jual rugi juga harus mampu menyerap seluruh permintaan konsumen yang sebelumnya dikuasai oleh pelaku usaha pesaing. Jika pelaku praktek jual rugi tidak melakukan peningkatan jumlah produksi maka kelebihan permintaan pada pasar akan mengakibatkan tekanan pada pelaku usaha pesaing menurun dan pelaku usaha pesaing masih dapat bertahan setidaknya dalam jangka waktu yang lama.<sup>78</sup>

Praktek *predatory pricing* dengan peningkatan produksi dapat terjadi karena didukung oleh kondisi keuangan yang harus lebih kuat dari pelaku usaha lawan (pesaing). Semakin besar cadangan kas suatu pelaku usaha *predator* dan semakin mudah baginya untuk memperoleh akses modal<sup>79</sup> untuk berhasil melakukan peningkatan produksi menutup permintaan dari konsumen akibat tersingkirnya pelaku usaha pesaing. Hal ini didukung pula oleh adanya

---

<sup>76</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 65.

<sup>77</sup> Banu Muhammad H, 2003 *Aspek Ekonomi dari Hukum Persaingan Usaha*, Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm, 50.

<sup>78</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm.203-204

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 203



efisiensi dalam produksi bagi pelaku usaha *incumbent* maka akan semakin mudah dan murah dalam menentukan harga yang sangat rendah<sup>80</sup> dan sekaligus meningkatkan jumlah produksi menutup permintaan pasar yang terjadi pada pasar bersangkutan akibat adanya praktik *predatory pricing*.

Hambatan masuk kembali ke dalam pasar pada umumnya berkaitan dengan rusaknya citra perusahaan akibat pernah mengalami kebangkrutan dan mengalami kesulitan untuk mempekerjakan kembali tenaga kerja yang telah di PHK. Untuk itu pelaku praktek jual rugi harus memperhatikan peluang masuknya kembali pelaku usaha ke dalam pasar, supaya praktek jual rugi dapat tercapai dengan sempurna.

### **3) Karakteristik Pendekatan Rule of Reason dalam Rumusan Pasal 20 UU Persaingan Usaha**

Penggunaan pendekatan *rule of reason* terhadap adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha mengharuskan pengadilan melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha. Dalam hal ini memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan.<sup>81</sup> Untuk itu, dalam rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 terkandung makna seharusnya dilakukan interpretasi yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dalam Pedoman Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa strategi jual rugi belum tentu dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha pesaing.

Oleh karena harus diperhatikan diteliti dan dikaji secara cermat tujuan pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi. Dalam rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 tersirat mengenai

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.304

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.76

jual rugi yang dilarang yang bertujuan atau bermaksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Untuk itu, dalam hal tujuan atau maksud dari jual rugi adalah mengurangi kerugian lebih besar apabila persediaan barang yang ada tidak dapat dijual atau menghabiskan persediaan barang yang telah *out of date* atau kadaluarsa (cuci gudang) atau melakukan promosi dengan harga rendah dengan maksud memperkenalkan produk baru sebagai strategi pemasaran adalah tidak menjadi jual rugi yang dilarang.

Secara hukum praktek jual rugi dilarang secara *rule of reason*. Untuk itu, penetapan harga jual yang rendah harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Jual rugi dilarang secara *rule of reason* karena penetapan harga yang akan menguntungkan konsumen karena tersedianya barang dan/atau jasa yang murah, namun di lain sisi pelaku usaha pesaing akan dirugikan karena tidak mampu bersaing dengan harga pasar.<sup>82</sup>

Dengan demikian, terjadi jual rugi melalui penetapan harga jual rendah belum tentu dapat dinyatakan sebagai praktek jual rugi yang melanggar. Namun penetapan harga rendah dapat digunakan untuk menganalisis apakah terdapat indikasi atau dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>83</sup> Tolak ukur penentuan harga yang rendah adalah apabila harga yang telah ditetapkan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, dalam Pedoman Pasal 20 telah ditentukan batas penentuan harga yang dapat dinyatakan sebagai praktek jual rugi, dengan berbagai tes atau alat analisis adalah sebagai berikut:

- (1) **Price-Cost Test.** *Price-Cost Test* ini dilakukan dengan cara membandingkan data harga secara objektif. *Price-Cost Test* ini tidak membuktikan secara langsung bahwa pelaku

---

<sup>82</sup> Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 189

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 84.

usaha terbukti melakukan praktek jual rugi. Tes ini hanya menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha mengarah atau dapat dikategorikan sebagai praktek jual rugi. Jenis biaya yang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan praktek jual rugi sebagai berikut:

- a. *Marginal Cost* (MC) yaitu tambahan biaya untuk memproduksi satu tambahan unit output terakhir.
- b. *Average Variable Cost* (AVC) menggambarkan perilaku *Marginal Cost* secara rata-rata sejumlah *output*. AVC dihitung dengan mengidentifikasi semua biaya yang berubah dengan penambahan *output*, menjumlahkan secara bersama dan membagi hasilnya dengan *total output* yang dihasilkan.
- c. *Average Avoidable Cost* (AAC) adalah jumlah seluruh biaya yang dapat dihindari oleh pelaku usaha dengan tidak memproduksi sejumlah *output* tertentu, dibagi dengan tidak memproduksi sejumlah *output* tertentu, dibagi dengan *total output* yang tidak diproduksi.

(2) ***Areeda-Turner Test***. *Areeda-Turner Test* dilakukan dengan memperhatikan penetapan harga barang dan/atau jasa. Praktek jual rugi dapat dinyatakan sebagai pelanggaran jika harga yang ditetapkan lebih kecil daripada biaya marginal jangka pendeknya. Jika harga yang ditetapkan berada diatas harga marginal biaya jangka pendek bukanlah praktek jual rugi.

(3) ***Average Total Cost Test (ATC Test)***. *Average Total Cost (ACT)* adalah pembagian dari besaran total biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha dengan seluruh jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Pendekatan gabungan seringkali digunakan antara *AVC-ATC Test* dimana harga yang berada dibawah AVC dipastikan sebagai praktek jual rugi. Untuk harga

diatas AVC tetapi di bawah ATC juga termasuk praktek jual rugi, kecuali tim persaingan melihat alasan-alasan yang masuk akal.

(4) ***Average Avoidable Cost Test (AAC Test)***. *Average Avoidable cost Test* adalah perbandingan antara AVC ditambah dengan biaya tetap tertentu yang dikeluarkan. AAC test ini lebih baik penggunaannya, karena dalam menerapkan praktek jual rugi biasanya pelaku usaha terpaksa menambah beberapa biaya tetapnya dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

(5) ***Recoupment Test***. *Recoupment Test* adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pelaku usaha telah berhasil melakukan praktek jual rugi. Metode *Recoupment Test* merupakan metode yang digunakan untuk melihat pelaku usaha dapat menyingkirkan pelaku usaha pesaing dalam pasar dan mendapatkan keuntungan yang melebihi dari persaingan sehat untuk menutupi kerugian saat menjual produk dengan harga yang sangat rendah.

#### **4) Karakteristik Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 20 UU Persaingan Usaha**

Penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha adalah pemenuhan bukti dugaan pelanggaran oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas yang diangkat oleh Presiden untuk menentukan terjadi atau tidak persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, pelanggaran praktek jual rugi adalah penentuan atas terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999, dengan bunyi rumusan yaitu: *“pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”* KPPU dalam proses penyelesaian perkara harus menemukan bukti-bukti yang mendukung sebagaimana diajukan oleh tim investigator yang telah menyampaikan alat bukti yang menentukan bagi suatu dugaan pelanggaran. Terjadinya

pelanggaran praktek jual rugi adalah dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur secara akumulatif dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Secara rinci unsur-unsur dalam rumusan Pasal 20 sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 tentang Jual Rugi (*Predatory Pricing*) adalah sebagai berikut:

**a. Unsur Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 Angka (5) adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

**b. Unsur Pemasokan**

Pengertian unsur pemasokan terdapat dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (1), yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*).

**c. Unsur Barang**

Pengertian unsur barang terdapat dalam Pasal 1 Angka (16) Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

#### **d. Unsur Jasa**

Pengertian unsur jasa terdapat dalam Pasal 1 Angka (17) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

#### **e. Unsur Jual Rugi**

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk menentukan harga jual barang dan/atau jasa yang dihasilkannya di bawah biaya total rata-rata.<sup>84</sup>

#### **f. Unsur Harga yang sangat rendah**

Harga yang rendah adalah harga yang ditetapkan pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya (*unreasonable price*). Dalam pembuktian perlu dipertimbangkan alasan atau tujuan diberlakukannya harga yang sangat rendah tersebut. Di samping itu perlu dipikirkan dengan jelas kemungkinan harga yang sangat rendah itu lahir dari hasil perluasan pasar bahwa semakin besar skala produksi suatu pelaku usaha maka akan dapat menekan biaya produksinya sehingga memungkinkan penetapan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha lain.

#### **g. Unsur dengan Maksud**

Dengan maksud memiliki arti bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan tertentu. Maksud atau keinginan menjadi alat ukur utama bagi penetapan praktek jual rugi apakah bagian dari manajemen bisnis atau menghambat pelaku usaha pesaing masuk dalam pasar usaha yang sama.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 192.

#### **h. Unsur Menyingkirkan atau Mematikan**

Menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya.

#### **i. Unsur Usaha Pesaing**

Usaha pesaing adalah usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.

#### **j. Unsur Pasar**

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa (Pasal 1 Angka (9) UU No.5 Tahun 1999).

#### **k. Unsur Pasar Bersangkutan**

Pasal 1 Angka (10) UU No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut

#### **l. Unsur Praktik Monopoli**

Pasal 1 Angka (1) UU No.5 Tahun 1999 mendefinisikan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan dalam Angka (2) dijelaskan mengenai praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dengan demikian dilarang atau melanggar adalah praktek monopoli artinya menggunakan kekuasaan monopoli untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

#### **m. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Unsur persaingan usaha tidak sehat mengandung arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (6) UU No.5 Tahun 1999. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 berindikasi praktek jual rugi tersebut adalah melanggar yang harus dibuktikan oleh KPPU dengan melakukan uji dampak dan analisis dugaan pelanggaran dengan alat bukti yang dibenarkan oleh Hukum Persaingan Usaha. Dalam hal, uji dampak tidak mendukung adanya tujuan menciptakan praktek monopoli atau menjadi penjual tunggal sehingga pelaku usaha pesaing pada pasar bersangkutan tidak tersingkir dengan cara yang tidak sehat maka praktek jual rugi menjadi bagian dari strategi perdagangan yang dibolehkan atau tidak dilarang.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat dinyatakan bahwa karakteristik praktek jual rugi sebagai strategi bisnis perdagangan untuk menetapkan harga yang sangat rendah atas suatu produk pada pasar bersangkutan dapat terjadi atau dilakukan oleh pelaku usaha didasari oleh beberapa indikator pendukung yang terbagi dalam 4(empat) aspek meliputi:

*Aspek pertama*, karakteristik status pelaku usaha bahwa pelaku usaha yang dapat melakukan praktek jual rugi adalah pelaku usaha yang telah lama ada(*incumbent*), pelaku usaha tersebut memiliki pangsa pasar (market share) yang besar sehingga dapat menguasai pasar dan memiliki kekuatan pada pasar (*market power*) yang lahir dari adanya posisi dominan yang dimilikinya.



Dengan penguasaan pasar yang terencana dan perilaku yang mendukung maka praktek jual rugi sesuai tujuannya dapat tercapai atau berhasil dengan baik.

*Aspek kedua:* bahwa praktek jual rugi harus didukung dengan karakteristik perilaku pelaku usaha dengan menentukan harga yang sangat rendah, menciptakan hambatan masuk dan masuk kembali (*entry barrier*) bagi pelaku usaha pesaing. Untuk itu pelaku usaha harus meningkatkan produksi akibat jumlah permintaan meningkat dan pangsa pasar yang ditinggal oleh pesaing yang keluar dari pasar tersebut. Status pelaku usaha yang unggul sebagai *incumbent*, kuat secara ekonomi, sehingga menjadi dominan dan pangsa pasar yang besar sehingga melahirkan kekuatan pasar (*market power*) dapat melakukan penguasaan pasar atas produk barang atau jasa pada pasar bersangkutan. Dengan penguasaan pasar yang terencana dan perilaku yang mendukung maka praktek jual rugi sesuai tujuannya dapat tercapai atau berhasil dengan baik.

*Aspek ketiga:* adalah bahwa rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 mengandung makna secara tersurat memiliki pendekatan *rule of reason* yang mensyaratkan diperlukan uji dampak atau pembuktian lebih lanjut atas tujuan dari praktek jual rugi karena praktek jual rugi menjadi tidak dilarang jika tujuannya adalah bentuk promosi produk dan penjualan barang yang mendekati *out of date* (kadaluarsa).

*Aspek keempat:* adalah pemenuhan unsur-unsur Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 berindikasi praktek jual rugi yang melanggar yang harus dibuktikan oleh KPPU berdasarkan pendekatan *rule of reason* dengan melakukan uji dampak dan analisis dugaan pelanggaran dengan alat bukti yang dibenarkan oleh Hukum Persaingan Usaha.

Tujuan dari praktek *predatory pricing* menjadi alat ukur atau persyaratan penting dalam menentukan praktek jual rugi berindikasi dilarang. Dalam hal, uji dampak tidak mendukung

adanya tujuan menciptakan praktek monopoli atau menjadi penjual tunggal sehingga pelaku usaha pesaing pada pasar bersangkutan tidak tersingkir dengan cara yang tidak sehat maka praktek jual rugi menjadi bagian dari strategi perdagangan yang dibolehkan atau tidak dilarang. *Predatory pricing* dalam batasan Hukum Persaingan Usaha adalah strategi bisnis yang dibolehkan atau tidak dilarang sepanjang batasan larangan sebagaimana rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 tidak terpenuhi artinya pelaku usaha dipersilahkan melakukan praktek jual rugi sepanjang tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pihak lain untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan tersebut.

Dalam hal, terdapat dugaan bahwa *predatory pricing* yang terjadi adalah patut diduga melahirkan persaingan usaha tidak sehat maka diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap tujuan dan batasan menentukan harga yang sangat rendah dalam analisis pendekatan harga dan perilaku yang ada dan digunakan pada praktek ekonomi oleh Lembaga Persaingan Usaha (KPPU) untuk menginterpretasikan bahwa harga yang rendah tersebut wajar (*reasonable*) atau tidak wajar (*unreasonable*). Hal ini perlu ditinjau dari status pelaku usaha karena adanya posisi dominan, kekuatan pangsa pasar dan kemampuan pelaku usaha pada pasar tersebut yang juga harus dikaji secara teliti melalui tujuan pelaksanaan penetapan harga yang sangat rendah tersebut. Adanya pelanggaran atas penentuan harga yang wajar (*reasonable*) atau tidak wajar (*unreasonable*) dari pelaku usaha pada pasar bersangkutan yang memenuhi karakteristik pelanggaran praktek jual rugi adalah dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 20 UU Persaingan yang dilakukan dengan pendekatan *rule of reason* dan analisis yang terkait alasan dan tujuan penetapan harga yang sangat rendah tersebut.

## **B. Implementasi Penyelesaian Perkara Praktek Jual Rugi sebagai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha**

Pada tahun 2000 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan, dan untuk pertama kalinya pada tahun 2000, KPPU mendapat laporan dan memeriksa perkara persaingan usahata terkait praktek jual rugi. PT Conch South Kalimantan Cement sebagai Terlapor (disingkat PT Semen Conch) yang terdaftar dalam registrasi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 diperiksa atas dugaan telah melakukan pelanggaran praktek jual rugi di Indonesia. Perkara ini juga merupakan perkara pertama bagi Pengadilan Niaga dalam memutus upaya hukum keberatan atas putusan KPPU pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) yang memuat perubahan atas Pasal 44 UU Persaingan Usaha.

Implementasi penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha adalah tahapan penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No.1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No.1 Tahun 2019). Perkom No.1 Tahun 2019 mengatur tata cara penyelesaian perkara di KPPU dan selanjutnya upaya hukum keberatan ke Pengadilan Niaga adalah peraturan KPPU yang baru menggantikan peraturan yang lama tentang pelaksanaan penanganan perkara yang diimplementasikan dalam Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020. Selanjutnya, terhadap penyelesaian perkara dalam upaya hukum keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No.44 Tahun 2021) dengan tetap memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No,3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU sepanjang tidak bertentangan dengan PP No.44 Tahun 2021. Upaya hukum keberatan atas perkara jual rugi oleh PT Conch telah diputus dengan menguatkan putusan KPPU dalam putusan Nomor:

1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara ini selanjutnya dilakukan pula upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang putusannya tetap membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga atas putusan KPPU sebagaimana dimuat dalam putusan Nomor: 951K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Dalam pembahasan ini diuraikan mengenai implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi oleh PT Conch di KPPU, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung sebagai studi hukum terapan mengenai pertimbangan hukum bahwa benar dan terbukti PT Conch melakukan praktek jual rugi dengan tata cara penanganan perkara yang berlaku dan studi normatif atas interpretasi hukum dalam putusan terhadap ketentuan normatif Pasal 20 UU Persaingan Usaha dan penjelasan rincian normanya dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (selanjutnya disingkat Pedoman Pasal 20) mengenai jual rugi yang dilarang.

### **5) Implementasi Penyelesaian Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang berstatus untuk mengawasi pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU No.5 Tahun 1999, KPPU bertugas dan berwenang antara lain melakukan penilaian terhadap perbuatan atau kegiatan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penanganan perkara di KPPU merupakan proses awal Majelis Komisi memeriksa dugaan pelanggaran yang berpedoman pada UU Persaingan Usaha<sup>85</sup> dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Perkom No. 1 Tahun 2019.

---

<sup>85</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 394.

Perkara praktek jual rugi adalah kasus yang ditangani dan diselesaikan oleh KPPU yang bersumber dari laporan. Penanganan perkara berdasarkan laporan bersumber dari masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh pesaing.<sup>86</sup> Perkom No.1 Tahun 2019 mengatur tahapan penyelesaian perkara laporan yang merupakan penjelas dari UU No.5 Tahun 1999 yang dalam implementasinya termuat pada putusan KPPU dengan perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 tentang dugaan pelanggaran praktek jual rugi PT Semen Conch, diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemeriksaan pendahuluan adalah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi atas laporan dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 20 Perkom No. 1 Tahun 2019. Dugaan pelanggaran praktik jual rugi didasarkan pada harga jual semen yang diproduksi oleh PT Semen Conch dijual dengan harga yang sangat rendah, sehingga pelaku usaha pesaing kehilangan konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk mendapat pengakuan dari PT Semen Conch dan memperoleh bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan.<sup>87</sup> Pemeriksaan pendahuluan diawali dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 16/KPPU/Pen/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020, yang menjadi dasar sebagai pembentukan Majelis Komisi, penugasan Panitera, dan Penugasan Sekretariat dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30

---

<sup>86</sup> Brigitte Dewinta Naftalia Sanger "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum" *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 3, Apr/2021, hlm. 59

<sup>87</sup> Suharsil, *Op.Cit*, hlm. 181.

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020.

Pemeriksaan Pendahuluan I dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 yang dihadiri oleh Investigator dan PT Semen Conch. Pemeriksaan Pendahuluan I diagendakan untuk pembacaan dan/atau penyerahan laporan dugaan pelanggaran oleh Investigator kepada para PT Semen Conch. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator diperkuat bukti data keseluruhan dari kegiatan penjualan semen di Kalimantan Selatan dan bukti kapasitas produksi PT Semen Conch. Setelah Investigator membacakan laporan dugaan pelanggaran, maka tahapan berikutnya adalah Pemeriksaan Pendahuluan II.

Pemeriksaan Pendahuluan II dengan agenda penyerahan tanggapan PT Semen Conch atas laporan dasar penuntutan serta pengajuan daftar nama saksi/ahli. PT Semen Conch hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan II dan menyerahkan tanggapan atas laporan dasar penuntutan. Tanggapan PT Semen Conch terhadap laporan dasar penuntutan pada pokoknya memaparkan dan membuktikan tidak terpenuhinya unsur-unsur dugaan pelanggaran yang telah disampaikan oleh Investigator pada Pemeriksaan Pendahuluan I.

Berdasarkan Pasal 33 Perkom No.1 Tahun 2019, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada PT Semen Conch untuk melakukan perubahan perilaku setelah laporan dugaan pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan. Kesempatan perubahan perilaku diberikan oleh Majelis Komisi dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, waktu pelanggaran, dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran. Namun, PT Semen Conch menolak kesempatan perubahan perilaku. Berdasarkan temuan alat bukti yang cukup dan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan yang telah berakhir, untuk itu, proses persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan lanjutan.

## **b. Pemeriksaan Lanjutan**

Pasal 1 Angka 21 Perkom No. 1 Tahun 2019, menyatakan bahwa pemeriksaan lanjutan adalah proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Komisi mengenai ada tidaknya pelanggaran. Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KMK/Kep/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020. Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020.

Majelis Komisi melaksanakan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 13 November 2020 yang dihadiri oleh Investigator dan PT Semen Conch. Agenda pemeriksaan lanjutan diawali dengan pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen serta mendengarkan pendapat saksi dan ahli yang diajukan oleh tim Investigator. Selanjutnya Majelis Komisi pada tanggal 24 November 2020 melaksanakan pemeriksaan lanjutan kembali dengan agenda penyerahan kesimpulan hasil persidangan yang diajukan oleh tim Investigator.

## **c. Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Perkom No.1 Tahun 2019 putusan komisi adalah hasil penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran dan penjatuhan sanksi. Sebelum menetapkan putusan Majelis Komisi melakukan Musyawarah Majelis. Majelis Komisi melakukan musyawarah tertutup untuk meneliti, menganalisis, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang

cukup sebelum membacakan putusan sidang yang terbuka untuk umum.<sup>88</sup> Berakhirnya jangka waktu perpanjangan pemeriksaan lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 33/KPPU/Pen/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020. Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya perpanjangan pemeriksaan lanjutan, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020. Namun, KPPU menyesuaikan kembali jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi menjadi tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 54/KPPU/Kep.3/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Hasil musyawarah Majelis Komisi menjadi putusan Majelis Komisi untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti terjadi pelanggaran. Majelis Komisi dalam perkara ini dalam Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 yang menyatakan PT Semen Conch secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menghukum PT Semen Conch membayar denda sejumlah Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020 ditetapkan melalui musyawarah dalam sidang Majelis Komisi pada hari Rabu, 13 Januari 2021 dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media elektronik pada hari Jumat, 15 Januari 2021 oleh Majelis Komisi. Berdasarkan putusan Majelis Komisi, PT Semen Conch dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Niaga.

---

<sup>88</sup> Sterry Fendy Andih, Sterry Fendy Andih, "Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 4, Desember 2019, 575-587, hlm. 582.



## **6) Implementasi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Niaga**

Penyelesaian perkara praktek jual rugi PT Semen Conch di Pengadilan Niaga adalah upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2021 yang menyatakan PT Semen Conch terbukti melakukan pelanggaran. Perkara ini menjadi perkara pertama dalam upaya hukum keberatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pasal 118 UU Cipta Kerja yang memuat perubahan atas Pasal 45 UU Persaingan Usaha yang menghapus kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan penanganan upaya keberatan atas putusan KPPU. Guna mendukung pelaksanaan Pasal 118 UU Cipta Kerja, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ke Pengadilan Niaga (selanjutnya disingkat Sema No. 1 Tahun 2021).

Implementasi penyelesaian perkara dalam upaya keberatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat Perma No. 3 Tahun 2019). Selanjutnya, implementasi penyelesaian perkara tersebut termuat dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian, tahapan implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perma No.3 Tahun 2019. adalah sebagai berikut:

### **a. Pengajuan Permohonan Keberatan**

Pengajuan permohonan keberatan diawali dengan menyerahkan salinan putusan KPPU dan berkas perkara kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perma No. 3 Tahun 2019. PT Semen Conch menerima pemberitahuan putusan pada tanggal 25 Januari 2021 dan selanjutnya mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 8

Februari 2021 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan terdaftar dalam registrasi perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didasarkan oleh kedudukan hukum PT Semen Conch sebagai Pemohon Keberatan sesuai dengan anggaran dasar berkedudukan di Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Untuk itu, kewenangan mengadili dalam ruang lingkup kompetensi relatif berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. pengajuan keberatan oleh PT Semen Conch dilakukan pula dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, sehingga secara formil permohonan keberatan yang diajukan masih dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Perma No. 03 Tahun 2019. Setelah berkas permohonan keberatan lengkap, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga melanjutkan pemeriksaan ini ke tahap pemeriksaan keberatan.

#### **b. Tahap Pemeriksaan Keberatan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemeriksaan keberatan hanya atas dasar salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga diawali dengan penyampaian memori keberatan terhadap putusan KPPU oleh PT Semen Conch. Proses pemeriksaan keberatan diawali dengan memberikan kesempatan kepada PT Semen Conch untuk menyampaikan memori keberatan atas putusan yang ditetapkan oleh KPPU dalam Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020. Setelah menyampaikan memori keberatan, memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan keberatan serta membatalkan putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020. Berdasarkan pokok keberatan dan tuntutan yang telah disampaikan oleh PT Semen Conch, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan KPPU untuk menyampaikan penjelasan atas keberatan yang telah disampaikan tersebut.

Penjelasan atas keberatan disampaikan oleh kuasa KPPU terhadap PT Semen Conch berdasarkan Surat Kuasa No. 03/K/SK/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan Surat Perintah No. 03/K/Prin/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang disampaikan pada tanggal 25 Februari 2021. Alasan KPPU atas keberatan yang telah disampaikan pada pokoknya menyatakan bahwa PT Semen Conch telah melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Untuk itu, KPPU menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan keberatan dan menguatkan putusan KPPU.

### **c. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga**

Berdasarkan ketentuan Perma No. 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari segera mengambil putusan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan berkas perkara serta memori dan jawaban keberatan menetapkan putusan dengan amar menolak permohonan keberatan dari pemohon. Putusan Majelis Hakim diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan putusan menolak permohonan keberatan dan menguatkan putusan KPPU sebagaimana dimuat dalam putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.. Untuk itu, PT Semen Conch melakukan upaya hukum kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung.

## **7) Implementasi Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi.<sup>89</sup> Untuk itu, upaya kasasi atas perkara ini dapat diajukan permohonan oleh KPPU dan

---

<sup>89</sup> Moch. Ridwan, Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi (*The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli 2021: 305-326, hlm. 305.

PT Semen Conch sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No. 3 Tahun 2019. PT Semen Conch mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung yang teregistrasi dalam perkara Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Implementasi penyelesaian perkara kasasi di Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU MA<sup>90</sup> dan wujud implementasi tersebut dimuat dalam putusan Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, sebagai berikut.

#### **a. Pengajuan Permohonan (Memori dan Kontra) Kasasi pada Mahkamah Agung**

Penyelesaian perkara jual rugi di Mahkamah Agung dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan UU MA diawali dengan tahap pengajuan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Niaga. Permohonan yang diajukan memuat memori kasasi disertai dengan alasan-alasan pengajuan kasasi. KPPU sebagai pihak termohon dalam upaya kasasi berhak untuk menyampaikan kontra memori kasasi. Setelah menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi, Pengadilan Niaga mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari.<sup>91</sup> PT Semen Conch mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nomor register Perkara Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

#### **b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Kasasi oleh Majelis Hakim Agung**

Berdasarkan Pasal 50 UU MA menyatakan bahwa pemeriksaan di Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat, dan jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengarkan sendiri pihak yang berperkara atau para saksi. Mahkamah Agung memeriksa memori kasasi dan kontra memori kasasi yang selanjutnya dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan

---

<sup>90</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.Cit*, hlm. 406

<sup>91</sup> Asep Nursobah, *Prosedur Permohonan Kasasi*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-kasasi>, diakses pada 20 Januari 2022, Pukul 17.38 WIB

Niaga. Mahkamah Agung berpendapat pertimbangan *judex facti* putusan Pengadilan Niaga tidak ada kesalahan dalam penerapannya.

### **c. Putusan Majelis Hakim Agung**

Mahkamah Agung dalam menetapkan putusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memaksakan alasan-alasan hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU MA. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan KPPU, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, maka putusan KPPU yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Semen Conch mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>92</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dinyatakan bahwa implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Semen Conch telah dilakukan berdasarkan tata cara penanganan perkara yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999, Perkom No.1 Tahun 2019 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ke Pengadilan Niaga (selanjutnya disingkat Sema No. 1 Tahun 2021). Sema No.1 Tahun 2021 mengatur bahwa tata cara penanganan keberatan tetap mengacu pada Perma No.3 Tahun 2019 sepanjang belum diatur lain. Implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi diawali dengan pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan oleh KPPU telah dimuat dalam putusan Nomor: 03/KPPU-L/2021 yang menyatakan terbukti dan benar PT Semen Conch terbukti melakukan praktek jual rugi yang melanggar hukum. Untuk itu, PT Semen Conch mengajukan upaya keberatan ke

---

<sup>92</sup>Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec2c979cc796769578303933373032.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 18.20 WIB

Pengadilan Niaga. Penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga diawali dengan menyerahkan permohonan keberatan yang disertai dengan salinan putusan KPPU.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Perma No. 03 Tahun 2019. Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang telah memeriksa perkara menyatakan menolak permohonan keberatan dan menguatkan putusan KPPU, sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Untuk itu, PT Semen Conch mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir terhadap putusan KPPU.

Implementasi penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU MA. Penanganan perkara di Mahkamah Agung diawali Permohonan kasasi oleh PT Semen Conch harus disertai dengan putusan KPPU dan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Agung melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan berkas perkara serta putusan KPPU dan putusan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Agung hanya memeriksa tentang penerapan hukum dalam putusan KPPU dan Pengadilan Niaga, selanjutnya memberikan putusan. Majelis Hakim Agung yang menangani dan memeriksa perkara dalam putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan KPPU dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Niaga sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

### **C. Karakteristik Praktek Jual Rugi sebagai Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha**

Penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha adalah diawali dengan proses pemeriksaan di KPPU yang dilakukan berdasarkan tata cara penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 dan Perkom No.1 Tahun 2019. Untuk itu KPPU dan tim terkait melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menangani setiap laporan masyarakat atau temuan (hasil penelitian) sebagai langkah inisiatif terhadap adanya dugaan pelanggaran Hukum

Persaingan Usaha. Dalam penentuan terjadinya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yang telah diperiksa oleh KPPU, maka KPPU harus mengkaji rumusan pasal dan pendekatan yang digunakan dalam rumusan pasal terkait dengan bentuk larangan terhadap kegiatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>93</sup> Untuk memastikan terjadinya pelanggaran UU Persaingan Usaha, unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal yang dilanggar harus terpenuhi.<sup>94</sup> Pembuktian pemenuhan unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal yang dilanggar dilakukan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan sebelum dilakukan sidang majelis komisi untuk menetapkan terpenuhi unsur artinya melakukan pelanggaran dan tidak terpenuhinya unsur artinya pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran.

Penelitian ini akan membahas mengenai alasan dan pertimbangan hukum PT Semen Conch dinyatakan melakukan pelanggaran praktek jual rugi dan secara akumulatif terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Pertimbangan hukum atas pelanggaran praktek jual rugi oleh PT Semen Conch telah ditetapkan dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) diawali dengan putusan KPPU, dikuatkan oleh Pengadilan Niaga dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. PT Semen Conch telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 dengan proses penyelesaian perkara diawali oleh KPPU yang memeriksa dan menentukan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dengan hasil yang dimuat dalam putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020. Selanjutnya, PT Semen Conch selaku Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tetap menguatkan pertimbangan Majelis Komisi KPPU dalam putusannya Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.. Untuk itu, PT Semen Conch terus melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung namun Majelis Hakim

---

<sup>93</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm, 85

<sup>94</sup> *Ibid*

Agung tetap memberikan pertimbangan hukum yang sama dengan membenarkan dan menguatkan putusan lembaga peradilan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam putusan kasasi Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Alasan dan pertimbangan hukum terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 20 UU Persaingan Usaha sehingga oleh PT Semen Conch dinyatakan melakukan praktek jual rugi yang melanggar Hukum Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

**1) Unsur Pelaku Usaha**

PT Semen Conch adalah sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 15 Agustus 2011, dibuat oleh Hizmelina, S.H. Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta Utara. Untuk itu, PT Semen Conch adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha produksi dan pemasaran semen di Kalimantan Selatan sehingga adalah benar sebagai perusahaan atau pelaku usaha. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

**2) Unsur Melakukan Pemasokan**

PT Semen Conch memproduksi serta memasarkan semen jenis *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cement* (PCC) dari pabrik miliknya yang berlokasi di Tabalong, Kalimantan Selatan. PT Semen Conch menjual hasil produksinya yaitu semen jenis OPC dan PCC ke wilayah Kalimantan Selatan kepada para distributor. Oleh karena itu, kegiatan PT Semen Conch dapat dikategorikan sebagai kegiatan melakukan pemasokan barang yaitu semen khususnya semen PCC. Untuk itu, unsur melakukan pemasokan terpenuhi.

**3) Unsur Barang dan/atau Jasa**

PT Semen Conch memproduksi dan memasarkan semen dalam 2(dua) jenis yaitu *Ordinary Portland Cement* (OPC) adalah semen hidrolis yang dipergunakan secara luas untuk konstruksi umum atau bangunan yang tidak membutuhkan persyaratan khusus dan *Portland Composite Cement* (PCC) adalah semen dari hasil penggilingan terak semen *portland*, *gypsum*, dan satu



atau lebih bahan anorganik, untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bata, plesteran, selokan, pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pracetak, beton pratekan, dan *paving block*. Semen jenis OPC dan PCC yang diproduksi oleh PT Semen Conch merupakan benda yang berwujud yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Untuk itu, unsur barang dan/atau jasa terpenuhi.

#### **4) Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah**

Berdasarkan putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, diperoleh data bahwa PT Semen Conch menjual di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) pada tahun 2015 untuk semen jenis PCC Kemasan 40 kg dan Kemasan 50 kg. PT Semen Conch menjual di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) mulai tahun 2016 hingga 2019 untuk semen jenis PCC semua kemasan. PT Semen Conch yang menjual semen dengan harga di atas harga pokok penjualan ditandai dengan naiknya angka margin keuntungan. PT Semen Conch menetapkan harga jual semen kemasan 40 Kg dengan selisih harga dengan pelaku usaha pesaing berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Produk semen untuk kemasan 50 Kg PT Semen Conch menetapkan harga selisih berkisar antara Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) hingga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah). Upaya yang dilakukan oleh PT Semen Conch bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan upaya yang telah direncanakan dari awal untuk merebut pangsa pasar dari pesaingnya dan terus mempertahankan pencapaian pangsa pasar tersebut dengan menjual di bawah para pesaingnya. PT Semen Conch mengalami total kerugian sebesar sebesar Rp 189.499.998.000 (seratus delapan puluh Sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada saat melakukan praktek jual rugi. Untuk itu, unsur jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah terpenuhi.

## 5) Unsur dengan Maksud Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, diperoleh data bahwa PT Semen Conch mulai memasuki pasar industri semen di Kalimantan Selatan pada tahun 2014. Pada saat itu, terdapat 9 (sembilan) pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan semen di wilayah Kalimantan Selatan yaitu: PT Indocement Tungal Prakarsa, Tbk; PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk; PT Semen Gresik (Persero) Tbk; PT Semen Tonasa (Persero); PT Semen Bosowa Maros; PT Cemindo Gemilang; PT Jui Shin Indonesia; PT Semen Jawa; PT Conch South Kalimantan Cement.

Kebutuhan produk semen PCC di Kalimantan Selatan dipasok oleh 9 (sembilan) pelaku usaha dan menunjukkan pasar semen cukup bersaing untuk dikuasai di Kalimantan Selatan. Masuknya PT Semen Conch sejak tahun 2014 berdampak pada perubahan struktur pasar semen di Kalimantan Selatan. PT Semen Conch mulai memasuki pasar semen di Kalimantan Selatan dengan sedikit produk semen yang diperdagangkan yaitu sekitar 2% (*dua persen*) dari keseluruhan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. PT Semen Conch mulai menjual produk sendiri dalam jumlah besar dan dengan harga sangat rendah pada Tahun 2015. PT Semen Conch yang menjual semen dengan harga yang sangat rendah mengakibatkan perubahan pangsa pasar yang signifikan dan pasar menjadi terkonsentrasi. Konsentrasi pasar adalah indikator dari struktur pasar yang menentukan tingkat persaingan, pasar yang terkonsentrasi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>95</sup> Konsentrasi pasar dapat mengakibatkan keluarnya pelaku usaha pesaing dalam pasar bersangkutan.

Berdasarkan Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020, diperoleh data bahwa akibat praktek jual rugi PT Semen Conch telah mengakibatkan pelaku usaha yang keluar dari pasar bersangkutan yaitu:

---

<sup>95</sup> Endi Rekarti “Analisis *Structure Conduct Performance* (Scp) jika Terjadi Merger Bank Pembangunan Daerah dan Bank Bumh Persero Berdasarkan Nilai Aset dan Nilai Dana” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 37-38.

PT Cemindo Gemilang; PT Semen Bosowa Maros; PT Solusi Bangun Indonesia; PT Jui Shin Indonesia; dan PT Semen Jawa. Pelaku usaha pesaing tersebut terbukti tersingkir atau keluar dari pasar bersangkutan tersebut karena praktek jual rugi yang dilakukan PT Semen Conch. Untuk itu, maka unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya terpenuhi.

#### **6) Unsur Pasar Bersangkutan**

PT Semen Conch memproduksi dan memasarkan 2(dua) produk semen di wilayah Kalimantan Selatan yaitu *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cement* (PCC). Produk semen jenis PCC yang paling banyak ditemukan di pasaran, maka pasar produk dalam perkara jual rugi adalah semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC). Produk semen PT Semen Conch dipasarkan ke beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan alat bukti, PT Semen Conch melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha di wilayah Kalimantan Selatan. Atas dasar hal tersebut maka, maka pasar geografis dalam perkara ini adalah wilayah Kalimantan Selatan.

Pasar bersangkutan dalam perkara jual rugi ini meliputi pasar produk dan pasar geografi. Pasar produk berupa semen *Portland Composite Cement* (PCC). Pasar geografis berada di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan uraian pasar bersangkutan, maka dapat diketahui kegiatan pemasaran semen terjadi pada pasar bersangkutan yang sama. Untuk itu, maka unsur pasar bersangkutan terpenuhi.

#### **7) Unsur Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, diperoleh data bahwa PT Semen Conch dikendalikan oleh kelompok usaha Anhui Conch Cement Company Limited yang merupakan raksasa yang memiliki kegiatan usaha utama (*core business*) di bidang industri semen di dunia. PT Semen Conch dikendalikan oleh Anhui Conch Cement Company Limited yang merupakan induk utama perusahaan multinasional yang memiliki kemampuan finansial

yang kuat. Dengan dukungan finansial, PT Semen Conch memiliki kemampuan dan kekuatan modal finansial (*financial capital*) untuk menjalankan strategi bisnis, dari proses produksi hingga pemasaran, termasuk strategi penetapan harga (*pricing strategy*) agar lebih murah dibanding harga pasar dan/atau harga pelaku usaha pesaing. Sebelum PT Semen Conch memasuki pangsa pasar semen di Kalimantan Selatan, struktur pasar yang terbentuk adalah struktur persaingan murni. Ciri-ciri dari pasar persaingan murni adalah homogenitas produk, kemudahan keluar masuk pasar, banyak penjual dan pembeli serta perusahaan sebagai *price taker*.<sup>96</sup>

PT Semen Conch yang menerapkan jual rugi pada tahun 2015 mengakibatkan kenaikan pangsa pasar pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 PT Semen Conch menetapkan harga dibawah harga pokok produksi, sehingga margin keuntungan berada di angka minus atau dengan kata lain PT Semen Conch mengalami kerugian. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 PT Semen Conch yang menjual produk diatas harga pokok produksi mendapatkan keuntungan yang minus pada tahun 2015. Kerugian dan Keuntungan PT Semen Conch diperkuat dengan bukti audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan. Strategi penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT Semen Conch mengakibatkan 5 (lima) pelaku usaha pesaing keluar dari pasar bersangkutan dan terciptanya hambatan masuk bagi pelaku usaha baru untuk memasuki pasar. Akibat langsung adalah terjadi peningkatan pangsa pasar atau peningkatan konsumen akibat tersingkirnya pesaing dari pasar bersangkutan.

Hal ini dimanfaatkan oleh PT Semen Conch untuk menetapkan harga baru atau menaikkan harga Kembali. Tujuan PT Semen Conch menaikkan harga adalah untuk mendapatkan keuntungan guna menutup kerugian selama praktek jual rugi dilakukan. PT Semen Conch

---

<sup>96</sup> Maya Panorama, 2016, *Struktur Pasar Analisis Menggunakan Kurva*, Yogyakarta, Idea Press, hlm, 5-6.

terbukti mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menutup kerugian yang dialami. PT Semen Conch mengalami lonjakan kenaikan pangsa pasar sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dari awalnya pada tahun 2014 hanya 0,16% (nol koma enam belas persen) langsung melonjak hingga menjadi 41,95% (empat puluh satu koma sembilan puluh lima persen) pada tahun 2015 dan bertahan di angka 48,70% (empat puluh delapan koma tujuh puluh persen) pada tahun 2019.

Jual rugi merupakan perkara yang menggunakan pendekatan *rule of reason*. Jual rugi dilarang secara *rule of reason* dikarenakan penetapan harga yang rendah akan menguntungkan konsumen dengan tersedianya barang atau jasa yang murah, namun di sisi lain akan merugikan pelaku usaha pesaing karena tidak dapat bersaing dalam penentuan harga barang atau jasa.<sup>97</sup> Akibatnya, pelaku usaha yang tidak dapat bersaing dengan harga secara perlahan akan keluar dari pasar. Majelis Komisi dalam membuktikan adanya pelanggaran praktek jual rugi menggunakan 2(dua) teori pembuktian guna mengevaluasi tindakan pelaku usaha. Teori pembuktian itu meliputi:<sup>98</sup>

- a. *Bright Line Evidence Theory*, praktek jual rugi dinyatakan mengakibatkan persaingan tidak sehat cukup dengan membuktikan tidak ada persaingan dalam pasar bersangkutan.
- b. *Hard Line Evidence Theory*, praktek jual rugi dapat dibuktikan dengan analisis ekonomi.

Berdasarkan Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020, diperoleh data bahwa Majelis Komisi menggunakan analisis ekonomi sebagai alat untuk menguji dampak hukum yang terjadi akibat

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 189.

<sup>98</sup> Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi, Artikel, “Penerapan Pendekatan Rules Of Reason Dalam Menentukan Kegiatan Predatory Pricing Yang Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, April 2016, hlm. 4.

praktek jual rugi. Analisis ekonomi yang digunakan Majelis Komisi untuk menguji dampak hukum praktek jual rugi. Dampak yang terjadi dari praktek jual rugi yang terbukti antara lain yaitu sejak tahun 2015 mengakibatkan peningkatan penjualan produk yang dipasarkan. Peningkatan penjualan itu mengakibatkan berkurangnya penjualan produk dari pelaku usaha pesaing dalam pasar bersangkutan. Pelaku usaha pesaing yang mengalami penurunan pangsa pasar dalam penjualan semen di Kalimantan Selatan.

Penurunan pangsa pasar penjualan pelaku usaha pesaing dikarenakan adanya perpindahan pasar yang diambil alih oleh PT Semen Conch. Majelis Komisi menilai PT Semen Conch terbukti menerapkan strategi harga jual di bawah harga pokok penjualan selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2015. PT Semen Conch mengalami kenaikan pangsa pasar penjualan dari 2% (dua persen) meningkat signifikan menjadi 44% (empat puluh empat persen). Untuk itu, PT Semen Conch berhasil memonopoli penjualan semen di Kalimantan Selatan. Untuk itu, terjadi peningkatan pangsa pasar secara signifikan PT Semen Conch akibat keluarnya 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar. Dampak yang timbulnya selanjutnya pada pasar yaitu menjadi semakin terkonsentrasi. Dengan demikian, terbukti PT Semen Conch telah berhasil menerapkan praktek jual rugi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, unsur monopoli dan/atau persaingan tidak sehat terpenuhi.

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa karakteristik praktek jual rugi yang melanggar ditemukan dalam perkara pelanggaran oleh PT Semen Conch yang terbukti secara sah memenuhi seluruh unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 20 UU Persaingan sehingga dinyatakan melakukan pelanggaran praktek jual rugi pada pasar bersangkutannya.

Karakteristik praktek jual rugi yang melanggar ditemukan melalui alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Komisi KPPU dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga

dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasinya yang secara sah menyatakan bahwa PT Semen Conch terbukti melakukan pelanggaran praktek jual rugi yang diatur dalam Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999. Alasan dan pertimbangan hukum PT Semen Conch terbukti melakukan pelanggaran praktek jual rugi adalah dengan penerapan pendekatan *rule of reason* yang dianut dalam rumusan Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Pendekatan *rule of reason* dengan menguji bahwa perbuatan ekonomi pelaku usaha berdampak pada pelanggaran hukum yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha.

Dari segi ekonomi, PT Semen Conch yang menerapkan strategi jual rugi telah mengakibatkan peningkatan pangsa pasar yang signifikan dari kemampuan finansial yang dimilikinya sehingga terdapat 5(lima) pelaku usaha pesaing yang tersingkir dan keluar dari pasar bersangkutan yang sama di wilayah Kalimantan Selatan serta menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar bersangkutan. Setelah pesaing tersingkir dari pasar maka PT Semen Conch menaikkan harganya untuk menutup kerugian yang telah diderita akibat praktek jual rugi yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, beralasan dengan analisis yang menyeluruh atas uji dampak bahwa PT Semen Conch terbukti menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai pelanggaran UU Persaingan Usaha.

## BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik praktek jual rugi sebagai strategi bisnis perdagangan untuk menetapkan harga yang sangat rendah atas suatu produk pada pasar bersangkutan dapat terjadi atau dilakukan oleh pelaku usaha didasari oleh beberapa indikator pendukung. Indikator pendukung menjadi faktor pembentuk perilaku praktek jual rugi yang dapat diperoleh melalui karakteristik status pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang telah lama ada (*incumbent*) dan memiliki pangsa pasar (*market share*) yang besar sehingga dapat menguasai pasar dan memiliki kekuatan pada pasar (*market power*) yang lahir dari adanya posisi dominan yang dimilikinya. Untuk itu, praktek jual rugi terjadi secara terencana dengan berbagai upaya untuk menciptakan hambatan masuk dan masuk kembali (*entry barrier*) bagi pelaku usaha pesaing. Akibatnya adalah pangsa pasar pelaku usaha *predator* meningkat sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan menaikkan harga untuk menutup kerugian yang diderita selama perilaku *predatory pricing*. Praktek jual rugi menjadi melanggar harus dibuktikan melalui pemenuhan unsur-unsur rumusan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999. Pembuktian dilakukan melalui pendekatan *rule of reason* yang mensyaratkan diperlukan uji dampak atau pembuktian lebih lanjut atas tujuan dari praktek jual rugi. Praktek jual rugi menjadi tidak dilarang jika tujuannya adalah bentuk promosi produk dan penjualan barang yang mendekati *out of date* (kadaluarsa). Adanya pelanggaran atas penentuan harga yang wajar (*reasonable*) atau tidak wajar (*unreasonable*) dari pelaku usaha pada pasar bersangkutan harus memenuhi karakteristik pelanggaran praktek jual rugi dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 20 UU Persaingan yang dilakukan dengan pendekatan *rule of reason* dan analisis yang terkait alasan dan tujuan penetapan harga yang sangat rendah tersebut.



2. Implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Semen Conch telah dilakukan berdasarkan tata cara penanganan perkara yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999, Perkom No.1 Tahun 2019 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ke Pengadilan Niaga (selanjutnya disingkat Sema No. 1 Tahun 2021). Implementasi penyelesaian perkara praktek jual rugi diawali dengan pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan oleh KPPU yang menyatakan terbukti dan benar PT Semen Conch melakukan praktek jual rugi yang melanggar hukum. Untuk itu, PT Semen Conch mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang telah memeriksa perkara menyatakan menolak permohonan keberatan dan menguatkan putusan KPPU. Untuk itu, PT Semen Conch mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir terhadap putusan KPPU. Implementasi penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU MA. Majelis Hakim Agung melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan berkas perkara serta putusan KPPU dan putusan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Agung hanya memeriksa tentang penerapan hukum dalam putusan KPPU dan Pengadilan Niaga, selanjutnya memberikan putusan. Majelis Hakim Agung yang menangani dan memeriksa perkara dalam putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan KPPU dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Niaga.
3. Karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran Hukum Persaingan Usaha ditemukan dalam perkara praktek jual rugi oleh PT Semen Conch yang terbukti secara sah memenuhi seluruh unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 20 UU Persaingan. Karakteristik praktek jual rugi sebagai pelanggaran diperoleh berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Komisi KPPU dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan

dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasinya. Alasan dan pertimbangan hukum PT Semen Conch terbukti melakukan pelanggaran praktek jual rugi adalah dengan penerapan uji dampak dalam pendekatan *rule of reason* yang dianut dalam rumusan Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Uji dampak dari segi ekonomi, bahwa strategi jual rugi yang diterapkan oleh PT Semen Conch mengakibatkan 5(lima) pelaku usaha pesaing yang tersingkir dan keluar dari pasar bersangkutan yang sama di wilayah Kalimantan Selatan serta menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar bersangkutan. Setelah pesaing tersingkir dari pasar maka PT Semen Conch menaikkan harga untuk menutup kerugian yang telah diderita akibat praktek jual rugi yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, terpenuhi seluruh unsur pelanggaran bahwa praktek jual rugi PT Semen Conch telah menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar bersangkutannya.

## REFERENSI

### A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Loto Srinaita, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Hermansyah. 2008. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, Jakarta Pusat: Komisi Pengawa Persaingan Usaha (KPPU).
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2019. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad H, Banu, 2003 *Aspek Ekonomi dari Hukum Persaingan Usaha*, Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher.

- Nadapdap, Binoto. 2021. *Hukum Persaingan Usaha, Bukti Tidak Langsung (Indirect evidence) Versus Tembok Kartel*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: dalam teori dan praktek serta penerapan hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Panorama, Maya, 2016, *Struktur Pasar Analisis Menggunakan Kurva*, Yogyakarta, Idea Press.
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Perbuatan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Simbolon, Alum. 2018, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Yogyakarta, Liberty.
- Sirait, Ningrum Natasya, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Medan, Penerbit Pustaka Bangsa Press.
- Suharsil. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sumadi, Putu Sudarma. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum acara Persaingan Usaha?)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pasar Bersangkutan

### **C. Artikel / Jurnal**

Alfarizi, Muhammad Fikri dkk, artikel: *Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Andih, Sterry Fendy, “Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 4, Desember 2019, 575-587.

Mansur, Armin, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan Kppu Dalam Perkara Temasek)*, Jurnal Hukum Jati Swara, Universitas Mataram.

Dewi, Ni Luh Putu Diah Rumika, Artikel, “Penerapan Pendekatan Rules Of Reason Dalam Menentukan Kegiatan Predatory Pricing Yang Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, April 2016.

Fadhilah, Meita, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 1 2019.

Febrina, Rezmia, Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha, *Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2*, Mei 2017.

Hartomo, Denny Dwi, “Pengaruh Konsentrasi dan Pangsa Pasar Terhadap Pengambilan Risiko Bank”, *Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No. 2, 2017 : 35-50*

Indrawati, I Dw Gd Riski Mada, A.A Sri, *Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha*.

Mustaming, Persaingan Harga Dalam Usaha Dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Jurnal Muamalah: Volume V, No 1*, Juni 2015.

Rekarti, Endi, “Analisis *Structure Conduct Performance* (Scp) jika Terjadi Merger Bank Pembangunan Daerah dan Bank Bumn Persero Berdasarkan Nilai Aset dan Nilai Dana” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1*, Maret 2016.

Ridwan, Moch., Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi (*The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2*, Juli 2021: 305-326.

Sari, Ruth Ulam, *Dugaan Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) yg Dilakukan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi dihubungkan dgn UU No 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2018.

Sanger, Brigitte Dewinta Naftalia, “Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum” *Lex Administratum, Vol. IX/No. 3*, Apr/2021.

Sianipar, Lukman Haryanto, Tinjauan Hukum Praktik Jual Rugi dalam Industri Retail Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Pada Swalayan Maju Bersama Glugur), *Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 03*, Desember 2018.

Wanti Widyantari, Dela, *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*.

#### **D. Internet**

Agung Sahbani, *Catat! Kini Pengajuan Upaya Keberatan Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t6020cf584a36a/catat-kini-pengajuan-upaya-keberatan-putusan-kppu-ke-pengadilan-niaga/>, di akses pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 22.41 WIB.

Asep Nursobah, *Prosedur Permohonan Kasasi*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-kasasi>, diakses pada 20 Januari 2022, Pukul 17.38 WIB.

KBBI, <https://kbbi.web.id/kegiatan>, di akses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 23.53 WIB.

KPPU, *Kanwil I KPPU sosialisasikan UU Cipta Kerja dalam forum Jurnalis*, <https://kppu.go.id/blog/2021/03/kanwil-i-kppu-sosialisasikan-uu-cipta-kerja-dalam-forum-jurnalis/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 16.02 WIB.

KPPU, <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatan-nya/> diakses pada Selasa, 16 November 2021.

KPPU, <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cement-dikuatkan-mahkamah-agung/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 03.20 WIB.

Mahkama Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec2c979cc796769578303933373032.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 18.20 WIB.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





## RILDA MURNIATI ✓

[Universitas Lampung](#)

[S1 - Ilmu Hukum](#)

[SINTA ID : 6173066](#)

[Hukum Bisnis](#)



162

SINTA Score Overall



8

SINTA Score 3Yr



0

Affil Score



0

Affil Score 3Yr

[Articles](#)

[Researches](#)


[Community Services](#)

[IPRs](#)

[Books](#)

[Metrics](#)

Latest number of Publication and Citations



[Scopus](#)

[Web of Science](#)

[Garuda](#)

[Google Scholar](#)

[RAMA](#)

[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN KELUARGA \(Penyuluhan Hukum bagi Para Wanita Pekerja \(ASN\) di Pemda Prov. Lampung\)](#)

Authors : [M Fakhri](#) [Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan 5 \(2\), 143-153](#)

[2021](#) [0 cited](#)

[GUGURNYA HAK MENDAHULUI NEGARA ATAS PIUTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN](#)

Authors : [M Rilda](#), [D Lindati](#) [Jatiswara 35 \(03\), 255-266](#)

[2020](#) [0 cited](#)

[SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN TENTANG PEMBERIAN PEMAHAMAN KEPADA ISTRI \(PEKERJA\) MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF HUKUM UNTUK KELANGSUNGAN ...](#)

Authors : [R Murniati](#) [Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 4 \(2\), 110-116](#)

[2020](#) [0 cited](#)

[Separatist Creditors vs Preferred Creditors Rights in the Bankruptcy Case Based on the Decision of Constitutional Court of 2013](#)

Authors : [R Murniati](#), [DC Selvy](#) [Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 13 \(3\), 231-240](#)

[2019](#) [2 cited](#)

[KPPU Ciptakan Persaingan Usaha Sehat](#)

Authors : M Rilda [Lampung Post](#)

2019 [0 cited](#)

SEPARATIST CREDITORS VS PREFERRED CREDITORS RIGHTS IN THE BANCROPTCY CASE  
BASED ON THE DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT OF 2013

Authors : M Rilda [Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 13](#)

(03...

2019 [0 cited](#)

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN PEMAHAMAN KEPADA ISTRI (PEKERJA)  
MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF HUKUM UNTUK  
KELANGSUNGAN PERKAWINAN (Sosialisasi...

Authors : M Rilda [Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat, 207-216](#)

2019 [0 cited](#)

HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN

Authors : AW Aria, M Rilda [Pactum Law Journal 2 \(3\), 713-724](#)

2019 [2 cited](#)

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN PEMAHAMAN KEPADA ISTRI (PEKERJA)  
MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF HUKUM UNTUK  
KELANGSUNGAN PERKAWINAN

Authors : R Murniati [0 cited](#)

2019 [0 cited](#)

Kartel: Kolusi Pengaturan Harga dan Produksi Sebagian Perjanjian yang Dilarang dalam  
Hukum Persaingan Usaha

Authors : M Rilda [Prosiding Penelitian: Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis ...](#)

2019 [0 cited](#)

[View more ...](#)

**BIODATA  
PROGRAM HIBAH PENELITIAN/PENGABDIAN  
TAHUN 2020**

**A. Data identitasD iri**

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Rilda Murniati, S.H.,M.Hum.
2.	Jabatan Fungsional	Lektor /IId
3.	Jabatan Struktural	Staf Pengajar pada Bagian Hukum Keperdataan
4.	NIP/NIK/	NIP 197009251994032002/NIK 1871106509700003
5.	NIDN	0025097902
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tahuna Sangihe Talaud, 27 September 1970
7.	Alamat Rumah	Jl. Cengkeh Nomor 11 Gedungmeneng Bandar Lampung
8.	Nomor Telepon/Faks/HP	08127910421
9.	Alamat Kantor	Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
10.	Nomor Telepon/Faks	0721 709911 / 0721 704623
11.	Alamate-mail	<a href="mailto:rilda_murniati@ymail.com">rilda_murniati@ymail.com</a>
12.	Mata Kuliah yang Diampuh	1. Hukum Ekonomi dan Bisnis (FH)
		2. Hukum Asuransi dan Pengangkutan (FH)
		3 Etika Profesi Hukum (FH)
		4. Hukum Persaingan Usaha
		5. Hukum Lembaga Pembiayaan (FH)
		6. Hukum Kepailitan
		7. Hukum Bisnis (D3 Fakultas Ekonomi)

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Gadjra Mada Yogyakarta
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1989-1993	1995-1998

**C.Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (jutaRp)
1.	2017	Penerapan Asas Tanggung Renteng dalam Kepailitan pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Bersama dalam Perkawinan". (Ketua)	DIPA-PNPB Unila	15.000.000,-
2.	2018	Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015	DIPA-PNPB Unila	15.000.000,-
3.	2019	Kartel: Kolusi Pengaturan Harga dan Produksi yang Mematikan Dunia Usaha (Suatu Kajian Teoritis dan Praktek Pelanggaran Hukum	DIPA-BLU Unila	20.000.000,-

		Persaingan Usaha (Ketua)		
4.	2019	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Anggota)	DIPA-BLU Unila	20.000.000,-

#### D .Pengalaman PengabdianKepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (JutaRp)
1	2017	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Produk Plastik sebagai Kemasan Makanan dan Minuman pada Siswa SMKTI Bandar Lampung (Anggota)	DIPA-PNPB Unila	10.000.000,-
2	2018	Penyuluhan Hukum Mengenai Keamanan Pangan dalam Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik secara Tepat Guna sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di MAN 1 Bandar Lampung (Ketua)	DIPA-PNPB Unila	10.000.000,-
3.	2019	Pemberian Pemahaman kepada Istri (Pekerja) mengenai Perjanjian Perkawinan sebagai Langkah Antisipatif Hukum untuk Kelangsungan Perkawinan (Sosialisasi Pembaharuan Hukum Perkawinan) (Ketua)	DIPA-BLU Unila	20.000.000,-

#### E .Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal Nasional 5 TahunTerakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Perkawinan	Volume 2 Nomor 1/ 2018	Cepalo Jurnal
2.	Tax Box In The Bankruptcy (Study of Supreme Court Judmen Number 45/PK/PDT.SUS/BANKRUPT/2016)	18-20 September 2017	International Conference Shield
3.	Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Perkawinan	Vol 33 No. 3/ 2018	Jurnal Jatiswara
4.	Separatist Creditors vs Preferend Creditors Rights in the Bankruptcy Case Based on the Decision of Constitutional Court of 2013 Published in :	Volume 13 Number 3 September 2019	Fiat Justisia

## F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun
1.	Buku Ajar: Buku Ajar: Hukum Persaingan Usaha, Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha	2014
2.	Hukum Perdata dalam Berbagai Prespektif: Pasa Bersangkutan (Relevant Market) sebagai Alat Ukur dalam Penetapan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (Kumpulan Tulisan)	2016
3.	Etika Profesi Hukum (Ilmu Etika dan Kode Etik Profesi Membentuk Manusia Bermoral)	2017
4.	Buku Teks: Hukum Kepailitan (Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya)	2017
5.	Buku : Tribute For Prof. Abdulkadir Muhammad, Jalan Sunyi Sang Guru (Mendidik dengan Cinta Membentuk Insan Hukum Bernurani), judul tulisan: Etika dan Kode Etik Profesi sebagai Penuntun Perilaku Membentuk Profesi Hukum yang Bermoral	2019
6.	Buku: Hukum Perbankan Syariah (Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional)	2019

Dosen Peneliti/Pengabdian,



Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

NIP 197090251994032002



## SUNARYO ✓

Universitas Lampung

S1 - Ilmu Hukum

SINTA ID : 6112700

hukum\_perdata

bisnis

ekonomi



10

SINTA Score Overall



0

SINTA Score 3Yr



0

Affil Score



0

Affil Score 3Yr

[Articles](#)

[Researches](#)

[Community Services](#)

[IPRs](#)


[Books](#)

[Metrics](#)

Latest number of Publication and Citations

Publications Citations

Documents



[Scopus](#)

[Web of Science](#)

[Garuda](#)

[Google Scholar](#)

[RAMA](#)

### [The Role of Creating Shared Value \(CSV\) to Enforce Social Welfare for Stakeholder](#)

Authors : Sunaryo, IKDP Yoga [International Conference 2nd SHIELD 2017 1, 304-312](#)

2017 [0 cited](#)

### [The Implementation of Corporate Social Responsibility \(CSR\): The Urgency of Creating Shared Value \(CSV\) Concept to Eradicate Poverty in Lampung Province](#)

Authors : Sunaryo, IKDP Yoga [International Conference on Law, Economic, and Governance](#)

2017 [0 cited](#)

### [Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial](#)

Authors : Sunaryo [Diponegoro University](#)

2015 [1 cited](#)

### [Tanggung Jawab Sosial Perusahaan \(Corporate Social Responsibility\) dalam Berbagai Perspektif Kajian](#)

Authors : Sunaryo [Diponegoro University](#)

2015 [0 cited](#)

### [Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila](#)

Authors : Sunaryo [Masalah-Masalah Hukum 42 \(4\), 535-541](#)

2013 [0 cited](#)

### [Corporate Social Responsibility \(CSR\) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan](#)

Authors : [S Sunaryo](#) [Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7 \(1\)](#)

[2013](#) [0 cited](#)

### [Kearah Penegakan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif](#)

Authors : [Sunaryo](#) [Praevia Jurnal Ilmu Hk Program Pasca FH Unila 6 \(1\), 99-106](#)

[2012](#) [0 cited](#)

### [Pembangunan Hukum Ekonomi dalam Rangka Menghadapi Perkembangan Sistem Ekonomi Global](#)

Authors : [Sunaryo](#) [Hukum dalam Berbagai Dimensi \(Bunga Rampai Tulisan Bidang Hukum\) 70 Tahun...](#)

[2012](#) [0 cited](#)

### [Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hak Atas Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum Indonesia](#)

Authors : [Sunaryo](#) [Wajah Hukum dalam Realitas \(50 Th Prof. I Gede AB Wiranata\), 95-119](#)

[2012](#) [0 cited](#)

### [Restrukturisasi Regulasi Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Berkearifan Lokal dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional](#)

Authors : [Sunaryo](#) [Prosiding Seminar Nasional: Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi...](#)

[2011](#) [0 cited](#)

[View more ...](#)

**BIODATA  
KETUA PENELITIAN  
TAHUN 2020**

Nama Lengkap : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum  
Alamat Rumah (lengkap) : Jl. Purnawirawan, Swadaya VII B No. 28 Gunung  
Terang, Langkapura, Bandar Lampung – 35152  
Telepon Rumah : -  
Nomor Ponsel : 089655361122  
Alamat E-mail : [sunaryo.fhunila@gmail.com](mailto:sunaryo.fhunila@gmail.com)  
Alamat Kantor (lengkap) : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng,  
Bandar Lampung - 35145

**Riwayat Pendidikan**

Strata	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1	1986	Universitas Diponegoro	Hukum Ekonomi
S-2	1999	Universitas Diponegoro	Hukum Ekonomi
S-3	2015	Universitas Diponegoro	Hukum Ekonomi

**Nama Mata Kuliah yang Diampu**

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1	Pengantar Ilmu Hukum	S-1
2	Hukum Ekonomi dan Bisnis	S-1
3	Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal	S-1
4	Hukum Lembaga Pembiayaan	S-1
5	Hukum Asuransi dan Pengangkutan Niaga	S-1
6	Sosiologi Hukum	S-1
7	Hukum Lembaga Keuangan Non Bank	S-2
8	Hukum Perjanjian	S-2
9	Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik	S-2
10	Hukum Perusahaan	S-2
11	Hukum dan Kelembagaan Ekonomi	S-3

**Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan**

Strata	Jumlah
S-1	100 mahasiswa
S-2	15 mahasiswa
S-3	-



### Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2016	Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Ketua)	DIPA Fakultas
2017	Analisis Yuridis Terhadap Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> yang Berkeadilan Sosial	DIPA BLU Fakultas
2018	Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi pada IRTP Keripik Pisang di Bandar Lampung) (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2019	Keberadaan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Perusahaan <i>Financial Technology</i> Ilegal (Ketua)	DIPA BLU Universitas
2019	Kartel: Kolusi Pengaturan Harga dan Produksi yang Mematikan Dunia Usaha Suatu Kajian Teoritis dan Praktek Pelanggaran Hukum) (Anggota)	DIPA BLU Universitas
2019	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Ketua)	DIPA BLU Fakultas

### Pengalaman Pengabdian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2017	Meningkatkan Budaya Tertib Lalu Lintas dalam Rangka untuk Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan di Jalan Raya (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2018	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2019	Penyuluhan Hukum Terkait Ketentuan-Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Pelajar SMA Negeri 2 Gading Rejo Pringsewu (Ketua)	DIPA BLU Fakultas
2019	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya (Ketua)	DIPA BLU Universitas

**Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)**


Nama	Tahun Terbit	Volume dan Halaman	Judul Artikel	Nama Berkala	Status Akreditasi	Penulis
Sunaryo	2015	Vol/Jilid 44 No.1, Terbit Januari 2015 Hlm.26 -33	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan	Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Undip	Akreditasi No. 56/DIKTI /Kep/2012	Pertama
Sunaryo	2018	Vol 1, No 02 (2018)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbukadi Indonesia	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Kedua
Sunaryo	2018	Vol 1, No 03 (2018) Hlm. 258-271	Implementasi Konsep Creating Shared Value (CSV) Sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Peningkatan Kesejahteraan Stakeholder (Studi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory)	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Kedua
Sunaryo	2018	Vol 1, No 03 (2018) Hlm. 283 - 294	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dgn Menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia (Studi pada PT. FIF Kota Bandar Lampung)	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Kedua

Sunaryo	2018	Vol 1, No 04 (2018) Hlm. 404 - 418	Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Kedua
---------	------	---------------------------------------	---	--------------------	-------------------	-------

**Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir**

Nama (-nama) Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Sunaryo, S.H., M.Hum.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) dalam Berbagai Perspektif Kajian	2015	CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)	978-602-1297-99-5
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebuah Kajian Filosofis (dalam Buku Jalan Sunyi Sang Guru (Mendidik dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)	2019	PKKP-HAM FH Unila, Program Doktor Ilmu Hukum Unila, dan CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)	978-623-211-024-3

Bandar Lampung, 7 Pebruari 2020  
Yang menyatakan,

  
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum  
NIP 196012281989031001



**ROHAINI** ✓

Universitas Lampung  
 Unknown  
 SINTA ID : 6092338

[Law](#)
[Intellectual Property Rights](#)
[Arbitration](#)
[Alternatif Dispute Resolution](#)
[Telematika](#)



16

SINTA Score Overall



2

SINTA Score 3Yr



0

Affli Score



0

Affli Score 3Yr

Articles

Researches


Community Services

IPRs



Books

Metrics

Latest number of Publication and Citations



## Summary



	Scopus	GScholar	WOS
Article	0	13	0
Citation	0	16	0
Cited Document	0	6	0
H-Index	0	3	0
i10-Index	0	0	0
G-Index	0	2	0

Scopus Web of Science Garuda **Google Scholar** RAMA

**The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expressions of Lampung**

Authors : R Rohaini, K Wahyuningdiah, ND Ariani [Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 14 \(3\), 221-232, 2020](#)

2020 [1](#) cited

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN CARA DARING (ONLINE)**

Authors : R ROHAINI, ER Dianne [Pactum Law Journal 2 \(2\), 701-712, 2019](#)

2019 [0](#) cited

## BIODATA

Nama Lengkap : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D  
NIP : 198102152008122001  
NIDN : 0015028108  
Golongan : III/d  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/Lektor  
Nomor Ponsel : 0811 799 0811  
Alamat E-Mail : rohaini.1981@fh.unila.ac.id  
Alamat Kantor : Gedung Perdata – Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jalan Soemantri Bojonegoro No.1 Gedong Meneng  
Bandar Lampung  
SINTA ID : 6092338  
H-Indeks : 2

### Bidang Pendidikan

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1 2004	Universitas Islam Indonesia	Ilmu Hukum
S-2 2007	Universitas Islam Indonesia	Hukum Bisnis
S-3 2015	Kanazawa University – Japan	Intellectual Property Rights

### Nama Mata Kuliah Yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Hak Kekayaan Intelektual	S1, S2
2.	Hukum Arbitrase dan PSA	S1, S2
3.	Hukum Dagang Internasional	S1, S2
4.	Hukum Telematika	S1
5.	Hukum Perikatan	S1
6.	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	S1
7.	Hukum Kesehatan	S2
8.	Hukum Rumah Sakit	S2
9.	Hukum Penyelesaian Sengketa Medik	S2
10.	Hukum Ekonomi Dan Globalisasi	S3

### Jumlah Mahasiswa Yang Pernah Diluluskan

Strata	Jumlah
S-1	50 Orang
S-2	25 Orang
S-3	-

## Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2012	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional ( <i>Traditional Knowledge</i> ) Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual	PNBP DIPA Fakultas Hukum (Status: Ketua)
2015	<i>Establishing The Mechanism Of Access And Sharing Of Benefits Arising From The Utilization On Genetic Resources Related Oo Traditional Knowledge In Indonesia</i>	Thesis S3 – Sponsored By Ministry of Research, Technology and Higher Education of The Republic of Indonesia (Kemenristek Dikti) (Status: Ketua)
2017	Nagoya Protokol: Membangun Mekanisme Akses Dan Pembagian Keuntungan ( <i>Access And Benefit Sharing</i> ) Atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Yang Berkaitan Dengan Obat-Obatan Tradisional Di Indonesia.	PNBP DIPA Fakultas Hukum (Status: Ketua)
2018	The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal ( <i>Well Known Trademarks</i> ) di ASEAN	PNBP DIPA Fakultas Hukum (Status: Ketua)
2019	Model Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Melindungi EBT Masyarakat Adat Lampung	Hibah Unggulan Universitas Lampung (Status: Ketua)
2020	Defensive Protection Models Bagi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Lampung Melalui Pengembangan Database Pengetahuan Tradisional	Hibah Professorship Universitas Lampung (Status: Ketua)
	Kontribusi Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Kain Tapis Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (Ebt) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Lampung	Penelitian Dosen Pemula (Status: Anggota)
2021	Potensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Bagi Typeface Huruf Latin Yang	Penelitian Pasca Sarjana (Status: Ketua)

	Di Adaptasi Dari Aksara Lampung (Had Lampung)	
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional	Penelitian Dosen Pemula (Status: Anggota)
	Kepentingan Umum Dalam Pemberian Paten Obat Di Indonesia: Menyoal Pemberian Paten Vaksin Dan Atau Obat Covid-19	Penelitian Dasar (Status: Anggota)
	Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Dampak Dari Variabililitas Iklim Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	Penelitian Dasar (Status: Anggota)

#### **Pengalaman Publikasi Di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir**

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Judul Artikel Halaman	No Terbit	Penulis
US-China Journal Law Review	2015	Establishing The Sui Generis Laws For Protecting Traditional Knowledge In Indonesia	Vol. 2 Year 2015 p. 708	Rohaini
Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum (SINTA-2)	2015	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law	Vol. 9 No. 4 Year 2015  DOI: <a href="https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609">https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609</a>	Rohaini
Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum (SINTA-2)	2017	Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related To Traditional Knowledge In Indonesia	Vol. 11 No. 2 Year 2017 P. 122-132  DOI: <a href="https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no2.985">https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no2.985</a>	Rohaini, Nenny Dwi Ariani

Pactum Law Journal		Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan	Vol.1 No. 1 2017 Hal. 73-82	Putri Septia, Rohaini, Dianne Eka R
Jurnal Media Hukum (SINTA-2)	2018	The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal Di Asean Efektif Bagi Merek Terkenal ( <i>Well Known Trademarks Di Asean</i> )	Vol. 25 No. 1 Tahun 2018 p.68-80  DOI: 10.18196/jm h.2018.0103. 68-80	Rohaini
Pactum Law Journal		Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta	Vol. 1 No.4 Tahun 2018 Hal. 321-335	Rohaini, Dianne, Eka R, Ahmad Faldi, Akbar
Pactum Law Journal		Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution	Vol. 2 No 4 Hal. 537-549	Josua Purba, Rohaini, Dewi Septiana
Pactum Law Journal	2019	Pelaksanaan Pendaftaran Paten Dengan Cara Daring (Online)	Vol. 2 No. 2 Hal. 701-712	Safitri Nurdin, Rohaini, Dianne Eka R
Jurnal Fiat Justicia (SINTA-2)	2020	<i>The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expression of Lampung</i>	Vol. 14 No.3 Tahun 2020  DOI: <a href="https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1853">https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1853</a> .	Rohaini, Kingkin Wahyunin gdiah, Nenny Dwi Ariani
Proceeding Pub. EAI		<i>The WTO Trade Remedies (Safeguards) And Its Implementation In Indonesia: Study Case of PT. Krakatau Steel VS China.</i>	<a href="http://dx.doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.230264">http://dx.doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.230264</a> 5	Hamzah, Wahyu Sasongko, Rohaini, Rahma



				Rizki Amelia
Proceeding Pub. Atlantis Press	2021	<i>Legal Protection of Traditional Cultural Expression As A Copyright In Indonesia</i>	<a href="https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.079">https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.079</a>	Nenny Dwi Ariani, Rohaini, Sunaryo

### Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Nama Penulis	Judul Buku/Tulisan	Tahun	Penerbit	ISBN
Rohaini	Bunga Rampai: Wakaf Hak Kekayaan Intelektual	2015	UII Press – Jogjakarta	978-602-60202-0-8
Rohaini	Monograf: Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak	2017	-	978-602-1071-59-5
Rohaini	Monograf: Jalan Sunyi Sang Guru	2018	Aura Publisher	978-623-211-024-3
Rohaini, Sofiatun Tasliyah	Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia	2019	Aura Publisher	978-623-211-079-3
Rohaini, Dianne Eka Rusmawati, Gesta Mandalika Firmansyah	Monograf HKI: Sinergitas dan Optimalisasi Peran PT sebagai Upaya Peningkatan Inovasi dalam Bidang KI  “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (Studi Pada Hak PVT Jagung Hj 21 Agritan)”	2020	Pusaka Media	978-623-6569-11-5
Rohaini, Dkk	Pengantar HKI	2021	Pusaka Media	978-623-6024-89-8

## **Perolehan Kekayaan Intelektual (HKI)**

- 1) Surat Pencatatan Ciptaan; Tanggal Permohonan 9 November 2021; Nomor Pencatatan 000288880. Jenis Ciptaan: Buku dengan Judul “Ketertiban Umum sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia”.
- 2) Surat Pencatatan Ciptaan; Tanggal Permohonan 9 November 2021; Nomor Pencatatan 000290040. Jenis Ciptaan: Karya Ilmiah dengan Judul “The Madrid Protokol Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN”.
- 3) Surat Pencatatan Ciptaan; Tanggal Permohonan 9 November 2021; Nomor Pencatatan 000289405. Jenis Ciptaan: Disertasi dengan Judul “*Establishing the Mechanism of Access and Benefit Sharing on Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia*”

Bandar Lampung, 12 Februari 2022



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.